

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENYELESAIKAN PERNIKAHAN SANDUNG
MEJAN DI KECAMATAN PETANAHAH
KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



WALISONGO

Disusun Oleh :

NURIL ILMA

2002016053

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalayan, Semarang, 50185.
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nuril Ilma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nuril Ilma
NIM : 2002016053
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyelesaikan Tradisi Pernikahan *Sandung Mejan*
Di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2024
Pembimbing

Arifana Nur Kholiq M.S.I
NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliwan, Telp. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama Nuri Ilma
NIM 2002016053
Fakultas/Jurusan Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyelesaikan
Pernikahan Sandang Meran Di Kecamatan Petanahan
Kabupaten Kebumen
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal

24 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Semarang, 15 Juli 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I


SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji II


ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji III


Dr. NAJLIWANAFAH, S. HL. M. Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji IV




MUHAMAD ICHROM, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Pembimbing I


ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing II

NIP.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S An Nisa Ayat 59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat beserta salam baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridho Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta, kedua orang tuaku bapak Miftah dan ibu Subingah, yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, dukungan, serta do'a yang tiada henti-hentinya untuk putri nya ini. Untuk kedua kakakku Nikmatu Sholihah dan Anis Faizah, Adikku Muhammad Arvin Aziz, serta keponakanku Althaf Kafabihi Ahmad yang selalu menghibur, memberikan semangat, dan mengisi ruang-ruang kosong dalam hidupku sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai.
2. Kepada Mbah Khusein tercinta yang sudah memberikan kasih sayang, nasihat dan do'a sampai akhir khayal.
3. Kepada Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing bapak Arifana Nur Kholiq M. S. I. yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan telah mengajarkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kepada Pondok Pesantren Darussa'adah yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan rumah untuk pulang
5. Untuk diri sendiri yang sudah seberani ini untuk mengambil risiko dalam hidup, terus berbenah dan bertanggung jawab. Semangat

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2024

Deklarator,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown, featuring a portrait of a man and the text '1000', 'METERAL', and 'TEMPER'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The serial number '2DZALX197343397' is visible at the bottom of the stamp.

Nuril Ilma

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Ta‘marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulih h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta‘marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Tunggal

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
---	--------	---------	----------

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Rangkap

◌ِي	Fathah dan ya	Ditulis	<i>ai</i>
◌ِي	Fathah dan wau	Ditulis	<i>au</i>

V. Maddah

◌َا	Fathah dan alif	Ditulis	<i>ā</i>
◌ِي	Kasrah dan ya	Ditulis	<i>ī</i>
◌ُو	Dammah dan wau	Ditulis	<i>ū</i>

VI. Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
---------	---------	----------------

VII. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf qamariyya ditulis “*l*”

الْقُرْآنَ	Ditulis	<i>Al-qur'an</i>
------------	---------	------------------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan “*l*”

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-samaa'</i>
-----------	---------	------------------

VIII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti: Al-Qur'an, Mazhab, ulama.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti Ulumul Qur'an, Fiqh Jinayah.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, seperti Abdul Rahman.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan

ABSTRAK

Tradisi pernikahan *sandung mejan* merupakan tradisi yang dilaksanakan masyarakat Petanahan. Tradisi pernikahan *sandung mejan* dilaksanakan secara mendadak tanpa menghadirkan pegawai pencatat nikah. Berdasarkan hal diatas peneliti ingin meneliti praktik tradisi pernikahan *sandung mejan* dan peran Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan tradisi pernikahan *sandung mejan* di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan. Peneliti memperoleh informasi dari objek sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang sesuai dengan obyek penelitian. Untuk menganalisis data yang peneliti peroleh menggunakan teori yang telah peneliti susun.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, *sandung mejan* merupakan pernikahan yang dilaksanakan lebih cepat dari tanggal yang telah ditentukan jika terdapat anggota keluarga meninggal dunia. Tradisi pernikahan *sandung mejan* dilaksanakan secara mendadak sehingga tanpa kehadiran pegawai pencatat nikah. Pernikahan ini belum dicatat Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Kantor Urusan Agama kecamatan Petanahan berperan dalam menyelesaikan pernikahan *sandung mejan*. Kantor Urusan Agama memfasilitasi layanan koordinasi, konsultasi, dan pencatatan pernikahan bagi pasangan pernikahan *sandung mejan*. Pencatatan pernikahan *sandung mejan* dilaksanakan melalui resepsi pernikahan yang diselenggarakan masyarakat. Kebijakan tidak mengubah tatatan tradisi lokal dengan tujuan memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut.

Kata Kunci : Pernikahan *Sandung mejan*, Hukum Keluarga, Peran KUA

ABSTRACT

The sandung mejan marriage tradition is a tradition carried out by the Petanahan community. The tradition of sandung mejan marriage is carried out suddenly without presenting a marriage registration officer. Based on the above, the researcher wants to examine the practice of the sandung mejan marriage tradition and the role of the Religious Affairs Office in resolving the sandung mejan marriage tradition in Petanahan District, Kebumen Regency.

This type of research is qualitative with an empirical juridical approach. The data collection procedures used are interviews, observation, and documentation to informants. Researchers obtained information from objects as primary data sources and secondary data sources obtained from literature in accordance with the object of research. To analyze the data obtained by researchers using the theory that has been compiled by researchers.

Based on the results of the research, it can be concluded that sandung mejan is a marriage that is held earlier than the predetermined date if a family member dies. The tradition of sandung mejan marriage is carried out suddenly so that without the presence of a marriage registration officer. This marriage has not been recorded by the Marriage Registration Officer, therefore the Petanahan sub-district Religious Affairs Office plays a role in resolving sandung mejan marriages. The Office of Religious Affairs facilitates coordination, consultation and marriage registration services for sandung mejan marriage couples. The recording of a sandung mejan marriage is carried out through a wedding reception organized by the community. The policy does not change the local tradition with the aim of providing legal certainty for people who carry out the tradition.

Keywords: *Sandung Mejan Marriage, Family Law, Role of the KUA*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat Taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyelesaikan Tradisi Pernikahan *Sandung Mejan* Di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat serta salam Semoga senantiasa terlimpahkan kepada kepada Rasulullah Muhammad SAW semoga mendapatkan syafa'atnya kelak

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, dan ilmu pengetahuan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Kepada Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing Bapak Arifana Nur Kholiq, M. S.I yang memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

4. Kepada Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. dan Pak Ali Masykur S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam. Serta seluruh jajaran Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah khususnya Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren serta Bapak Dony yang telah berkenan membimbing dan memberikan pengalaman baru serta suport dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan Kabupaten dan para responden yang telah berkenan memberikan keterangan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kepada seluruh keluarga besar UKM JQH dan teman-teman semua yang telah menjadi bagian berharga dalam pengalaman hidup penulis..
8. Kepada teman-teman yang baik hati Khomsatun Istiqomah, Fitri Inayah Rohmi Sumitro, Annisa Nur Saputri, Irmasany Julinita, Khoirun Nisa Ar Rohman, dan Erika Amalia yang senantiasa kebersamai penulis dalam segala situasi.
9. Seluruh keluarga besar penulis, para guru, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Untuk diri sendiri, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan adek terimakasih telah melangitkan do'a, memberi kepercayaan dan kasih sayang hingga mampu di titik ini. Sehat selalu

Akhir kata, penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 19 Juni 2024

Penyusun,



Nuril Ilma

2002016053

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. TinjauanPustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Metode pengumpulan data	16
H. Metode analisis data.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II.....	20
TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN, PELEGALAN NIKAH, DAN KEBIJAKAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH	20
A. Pernikahan.....	20
B. Legalitas Perkawinan di Indonesia.....	43
C. Kebijakan Pemimpin dalam Perspektif Kaidah Fikih	57
BAB III	62
TRADISI PERNIKAHAN <i>SANDUNG MEJAN</i> DI KECAMATAN PETANAHAH KABUPATEN KEBUMEN	62
A. Gambaran Umum Kecamatan Petanahan.....	62
B. Gambaran Umum KUA Petanahan	67
C. Tradisi Pernikahan <i>Sandung mejan</i> di Kec. Petanahan Kab. Kebumen.....	72
BAB IV	107
ANALISIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN TRADISI PERNIKAHAN <i>SANDUNG MEJAN</i> DI KEC. PETANAHAH, KAB. KEBUMEN	107
A. Analisis Terhadap Praktik Tradisi Pernikahan <i>Sandung Mejan</i> di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	107
B. Analisis Peran Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan pernikahan <i>sandung mejan</i> di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.....	116
BAB V	134

PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk biologis, yang membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis dan lain sebagainya demi keberlangsungan hidup. Menurut fitrahnya, pada diri manusia terdapat dorongan seks yang kuat sehingga membutuhkan tempat untuk menyalurkan seks tersebut. Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Tuhan secara berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan, menjadi kodrat alam bahwa antara manusia yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda memiliki daya saling tarik menarik untuk membentuk keluarga dan hidup bersama. Diharapkan dapat memperoleh keturunan yang menjadi generasi penerus bagi kelangsungan hidup manusia.

Manusia memiliki batasan dalam mengelola nafsunya dalam bergaul dengan lawan jenis, maka diperlukan ketentuan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di kenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku untuk seluruh makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Sebagaimana firman Allah swt:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang- pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”(Q.S 36 [Yasin]:36)¹

Melalui perkawinan, kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat tersalurkan dengan cara terhormat. Perkawinan menjadi salah satu perwujudan manusia sebagai makhluk sosial sekaligus bentuk perbuatan yang suci. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang tujuannya membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pasal 2 sampai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah. Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.³

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016). 442.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Pasal 2 dan Pasal 3 *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020).

Nikah secara bahasa berasal dari kata **نَكَحَ - يَنْكِحُ** - **نِكَاحًا** yang artinya kawin. Menurut istilah pernikahan merupakan akad yang dilakukan untuk menghalalkan suatu hal haram, dalam kata lain pria dan wanita yang berbeda mahram (tidak mempunyai hubungan darah) dapat berkumpul dalam satu rumah serta satu ranjang setelah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Sehingga manusia dapat menyalurkan sahwatnya dengan baik dan halal.

Akad nikah dalam Islam dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Menurut jumhur ulama rukun nikah ada empat yaitu, adanya calon suami dan calon istri, adanya dua orang saksi, adanya wali, ijab dan qobul. Apabila rukun dan syarat pernikahan terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap sah. Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Kekayaan akan keberagaman budaya dan etnis yang dimiliki Indonesia memberikan gambaran yang menakjubkan tentang beragamnya tradisi perkawinan. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau dan wilayah-wilayah Indonesia dianugerahi dengan tradisi-tradisi yang unik dan

⁴ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menarik dalam merayakan pernikahan. Setiap suku dan etnis memiliki cara tersendiri dalam merayakan pernikahan yang mencerminkan sejarah, agama, dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mulai dari upacara adat yang penuh makna di Jawa, hingga tari-tarian ritual yang istimewa di Bali. Hal ini menunjukkan tradisi perkawinan di Indonesia merupakan perayaan penuh warna dan keindahan.

Tradisi pernikahan pada umumnya, biasa diisi dengan kegembiraan, tarian, dan pesta yang meriah. Namun, ada satu tradisi yang berbeda yaitu pernikahan *sandung mejan*. Tradisi pernikahan *sandung mejan* menjadi simbol penghormatan terakhir kepada keluarga tercinta yang meninggal dunia. Ketika salah satu pihak keluarga calon pengantin meninggal sebelum tanggal pernikahan yang direncanakan, tradisi ini mengubah kesan perayaan menjadi ungkapan penghormatan terakhir disertai suasana duka kepada yang telah tiada. Serta memiliki tujuan yang kuat untuk melindungi calon pengantin dari kemungkinan buruk.

Menurut KH. Achmad Khairudin tradisi *sandung mejan* berasal dari kata *sandung* yang berarti tersandung (penghalang), dan *mejan* yang berarti nisan. Dapat diartikan bahwa tradisi *sandung mejan* merupakan pernikahan yang diakibatkan karena tersandung nisan. Kata tersandung sebagai kiasan dari peristiwa duka dan nisan simbol dari orang yang wafat. Akibatnya pernikahan ini mempunyai penghalang.

Tradisi pernikahan *sandung mejan* adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat kecamatan Petanahan, kabupaten Kebumen. Tradisi ini muncul ketika

calon pengantin telah bertunangan dan menetapkan tanggal pernikahan. Namun, jika ada kematian dalam keluarga inti seperti kakek, nenek, orang tua, saudara kandung orang tua, saudara kandung calon pengantin pria, atau calon pengantin wanita selama masa tunggu. Proses ini dikenal sebagai *sandung mejan*.

Pernikahan *sandung mejan* memiliki dua bentuk yaitu:

1. Pernikahan dilaksanakan dihadapan jenazah sebelum jenazah dimakamkan. Dalam hal ini pernikahan yang dilaksanakan lebih cepat dari tanggal yang ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.
2. Pernikahan tidak dilaksanakan dihadapan jenazah, dengan dua opsi:
 - a. Pernikahan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan setelah pertunangan, dengan syarat bahwa pihak laki-laki mengutus seseorang untuk mencabut pertunangannya dengan perempuan yang sudah dipinangnya. Kemudian, meminang kembali perempuan tersebut menggunakan utusan yang berbeda. Semua ini harus dilakukan sebelum jenazah dimakamkan.
 - b. Pernikahan dilaksanakan setelah pergantian tahun Jawa (Hijriyah), dengan syarat bahwa pihak laki-laki mengutus seseorang untuk mencabut pertunangannya dengan perempuan yang sudah dipinangnya. Kemudian, meminang kembali perempuan tersebut menggunakan utusan yang berbeda. Semua ini harus dilakukan sebelum jenazah dimakamkan.

Sebagian masyarakat di kecamatan Petanahan, melakukan akad nikah di hadapan jenazah merupakan alternatif yang dipilih untuk menghormati dua peristiwa yang berbeda: kematian dan pernikahan. Meskipun momen ini penuh dengan kesedihan dan duka yang mendalam, namun tetap menggambarkan kekuatan spiritual dan ketabahan dalam menghadapi dua aspek kehidupan yang sangat berarti. Dalam lima tahun terakhir, terdapat 11 pasang pengantin di kecamatan Petanahan yang melaksanakan tradisi pernikahan *sandung mejan* di depan jenazah, dengan lokasi di Desa Sidomulyo, Tegalretno, Nampudadi, Kritig, Banjarwinangun, Karangreja, dan Kewangunan.

Pelaksanaan tradisi perkawinan *sandung mejan* seringkali menimbulkan sejumlah masalah yang memengaruhi kelancaran proses pernikahan. Situasi mendadak pada pernikahan *sandung mejan* di hadapan jenazah dilaksanakan secara sirri. Praktik pernikahan *sandung mejan* yang dilakukan secara sirri dapat menimbulkan ketidakjelasan status pernikahan di mata hukum dan negara, karena tidak tercatat. Pelaksanaan pernikahan secara mendadak mengakibatkan kurangnya persiapan yang memadai, baik secara finansial, persyaratan administrasi maupun mental bagi kedua belah pihak.

Pernikahan sirri akibat pernikahan *sandung mejan* di kecamatan Petanahan dapat tercatat melalui nikah ulang. Nikah ulang dilaksanakan sebagaimana pernikahan pada umumnya yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qobul yang diucapkan oleh mempelai pria atau

wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁵ Pernikahan tersebut dihadiri oleh pegawai pencatat nikah sebagai dasar pencatatan administratif yang menjadi bukti telah terjadi pernikahan. Nikah ulang akibat tradisi *sandung mejan* seringkali dilaksanakan pada saat resepsi pernikahan.

Pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh pegawai pencatatan nikah dalam lingkup Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana tercantum dalam salah satu tugas dan fungsi KUA “melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku”.⁶

Apabila pernikahan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah (belum tercatat) Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yaitu:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

⁵ Muhazir, “Aqad Nikah Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Qadha* 2 (2021).

⁶ Reni Aryandani, “KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam,” *Hukum Online*, 2024, diakses 31 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kua-hanya-mencatat-perkawinan-agama-islam-ini-dasar-hukumnya-lt65de0e526ec29/>.

3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas tradisi pernikahan *Sandung mejan* yang dilakukan dihadapan jenazah dengan status nikah sirri. Sehingga penting untuk mengadakan refleksi mendalam terhadap tradisi ini dan mencari solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul, sehingga proses pernikahan dapat berlangsung dengan lebih lancar, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Akibat pelaksanaan tradisi perkawinan *sandung mejan* tidak sesuai dengan undang undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam penulis tertarik membahasnya dalam bentuk karya tulis dengan judul: **“Peran Kantor Urusan Agama dalam Menyelesaikan Pernikahan *Sandung Mejan* di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik pernikahan *Sandung Mejan* di kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan pernikahan *Sandung Mejan* di kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penulisan yang diharapkan dapat tercapai yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan *Sandung Mejan* di kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui Peran Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan pernikahan *Sandung Mejan* di kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut.

1. Memberikan wawasan baru dalam menghadapi pernikahan *Sandung Mejan* yang dilakukan secara mendadak
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan pernikahan *Sandung mejan* sesuai dengan peraturan di Indonesia.
3. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dimasa mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis menggali informasi dari beberapa penelitian penelitian sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Jamaludin mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2019, tentang “Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”. Kesimpulan dari Skripsi ini menunjukkan bahwa Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur diantaranya: melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, bekerjasama dengan P3N di setiap desa untuk melakukan penyuluhan.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu membahas tentang peran KUA, perbedaannya dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu penelitian ini tentang peran kua dalam mengatasi nikah sirri sedangkan penelitian yang saya tulis peran KUA dalam menyelesaikan perkawinan *sandung mejan*.
2. Sunarti Wijayanti mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 2017, tentang “Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah”. Kesimpulan

⁷ Jamaludin, “Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur,” Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

dari Skripsi ini yaitu Peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat. KUA Limbangan menjadi wadah bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan atau konsultasi tentang pembentukan keluarga sakinah.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu membahas tentang peran KUA, perbedaannya dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu penelitian ini tentang upaya KUA dalam membentuk keluarga sakinah sedangkan penelitian yang saya tulis peran KUA dalam menyelesaikan perkawinan *sandung mejan*.

3. Muhammad Syahroni mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2023, tentang “Peran Amil Dan Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Sirri di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor”. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu peran dalam lembaga dan organisasi non-pemerintah masih diperlukan karena negara belum berhasil mengatasi masalah pernikahan tidak dicatatkan. Adanya nikah siri menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama masih lemah dan negara belum kuat serta memerlukan dukungan terutama dari para amil dan pejabat pemerintah seperti RT, Rw, lurah, dll. Selanjutnya, Kementerian Agama juga perlu

⁸ Sunarti Wijayanti, “Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah” (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

memberikan honorarium kepada amil dan PPPN yang melaksanakan tugasnya di setiap desa dan kelurahan.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu membahas tentang peran KUA, perbedaannya dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu penelitian ini tentang peran Amil dan KUA dalam pencegahan pernikahan sirri sedangkan penelitian yang saya tulis peran KUA dalam menyelesaikan perkawinan *sandung mejan*.

4. Farah Fadya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2023, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Sirri”. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu penyebab terjadinya akad nikah ulang bagi pelaku nikah sirri adalah akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya pernikahan yang tidak dicatatkan. Menurut hukum islam akad nikah ulang boleh dilakukan, tetapi lebih baik tidak melakukannya.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu membahas tentang sirri yang dilakukan dengan nikah ulang, perbedaannya dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu penelitian ini tentang sirri yang diresmikan dengan nikah ulang

⁹ Muhammad Syahroni, “Peran Amil Dan Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Sirri Di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor” (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

¹⁰ Farah Fadya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Sirri” (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Insitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2023).

sedangkan penelitian yang saya tulis peran KUA dalam menyelesaikan perkawinan *sandung mejan*.

5. Lifa Siti Kholipah, Titin Suprihatin, Yandi Maryandi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Bandung tahun 2023, tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri”. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pelaksanaan nikah ulang akibat tidak bisa mengajukan isbat nikah. Disisi lain kedudukan anak yang lahir pada saat pernikahan sirri menyebabkan anak tersebut anak tidak sah oleh negara, dan solusi untuk kedudukan anak tersebut adalah mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu membahas tentang sirri yang diresmikan dengan nikah ulang, perbedaannya dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu penelitian ini tentang sirri yang dilakukan dengan nikah ulang sedangkan penelitian yang saya tulis peran KUA dalam menyelesaikan perkawinan *sandung mejan*.

F. Metode Penelitian

Sebagai salah satu syarat agar memenuhi standar penulisan penelitian ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis tidak lepas dari metode penelitian, sesuai dengan pembahasan yang merupakan inti penelitian ini

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

¹¹ Lifa Siti Kholipah, Titin Suprihatin, and Yandi Maryandi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri,” *Islamic Family Law* (2023).

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada data yang ada di lapangan, dimana dalam penelitian ini peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu hukum normatif dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Konsep yang digunakan penelitian peran Kantor Urusan Agama merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang merupakan pernyataan dari informan secara tertulis ataupun lisan, dan perilaku nyata.¹²

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi kekuatan hukum positif dengan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹³

Pada pendekatan yuridis empiris yang meneliti tentang implementasi hukum pernikahan dalam masyarakat baik berupa tertulis meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan peraturan lain tentang pernikahan maupun hukum tidak tertulis dalam tatanan hukum Indonesia yaitu Hukum Islam.

¹² Soetiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pascasarjana UNS, 2005). 1.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 30.

2. Sumber Data

Sumber data yang di ambil dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, pihak pelaksana tradisi pernikahan sandung meja tersebut, serta pihak pegawai KUA yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian).¹⁵ Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur yang sesuai dengan obyek penelitian yang berupa undang-undang, peraturan-peraturan, jurnal, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber ilmiah dari internet.

Sebagai penelitian hukum sumber data dirinci menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara

¹⁴ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018). 214.

¹⁵ Ibid. 215

yuridis.¹⁶ Pasal 7 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan hal sebagai berikut: perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah; dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama”.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terkait dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan menteri agama, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan konsep peran KUA melalui tulisan atau yang berkaitan dengan objek penelitian ini .

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier yaitu dalam bentuk kamus hukum, ensiklopedia, artikel, indeks, dan bibliografi.¹⁸

G. Metode pengumpulan data

¹⁶ Ibid. 216

¹⁷ Ibid. 216

¹⁸ Ibid. 216

Pengumpulan data merupakan usaha pengumpulan data melalui pencatatan, keterangan serta ciri khas yang berkaitan dan menjadi data dukung penelitian. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterbeg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹ Responden dari wawancara ini adalah pelaku tradisi pernikahan *sandung mejan*, keluarga pelaku tradisi pernikahan *sandung mejan*, tokoh masyarakat, dan Kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

2. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri dari tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian, dan dokumen resmi.²⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh berbentuk video, foto, surat pernyataan mengutus hakim nikah, buku kutipan nikah yang berkaitan dengan tradisi pernikahan *Sandung Mejan*.

H. Metode analisis data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, supaya dapat memecahkan masalah dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang

¹⁹ Ibid. 226

²⁰ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992). 89.

diperoleh, maka diperlukan adanya analisis data. Analisis data yang digunakan kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan cara menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²¹ Dimana peneliti ingin mengetahui secara detail hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan latar belakang historisnya tradisi pernikahan *sandung mejan* serta nikah ulang akibat pelaksanaan tradisi *Sandung Mejan*. Sehingga melalui metode ini akan memperoleh gambaran yang mendalam, menyeluruh sekaligus valid mengenai fenomena yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Didalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Akad Nikah

Terbagi menjadi 3 sub bab. Pertama, pernikahan. Kedua, Legalisasi pernikahan di Indonesia. Ketiga, Kantor Urusan Agama.

BAB III: Praktik Pernikahan *Sandung mejan* di Kecamatan Petanahan

Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama, gambaran umum kecamatan Petanahan. Kedua, Gambaran

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006). 147.

Umum Kantor Urusan Agama Petanahan. Ketiga, Tradisi pernikahan *sandung mejan* di kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

BAB IV: Analisis Praktik dan Peran Kantor Urusan Agama dalam Menyelesaikan Tradisi Pernikahan *Sandung mejan*

Bab ini berisi dua sub bab. Pertama, analisis terhadap Praktik Pernikahan *Sandung mejan* di kecamatan Petanahan. Kedua, analisis Analisis Praktik dan Peran Kantor Urusan Agama dalam Menyelesaikan Tradisi Pernikahan *Sandung mejan*.

BAB V : Penutup

Merupakan bab penutup yang didalamnya akan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh upaya penulis dalam penelitian ini. Disamping itu, penulis tidak lupa untuk memberikan saran-saran dan harapan-harapan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperoleh kritikan dari pembaca agar nantinya penulis dapat berkarya lebih baik.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN, PELEGALAN NIKAH, DAN KEBIJAKAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH

A. Pernikahan

1. Pertunangan

Istilah khitbah atau pinangan juga dikenal dengan pertunangan atau lamaran, dimana hal ini merupakan langkah awal dalam proses pernikahan di mana pihak laki-laki secara formal meminta persetujuan untuk menjodohkan dirinya dengan pihak perempuan. Peminangan dapat dilakukan terhadap wanita yang belum pernah menikah (perawan) maupun terhadap wanita yang telah menjadi janda. Prosedur ini menegaskan pentingnya izin dan persetujuan dari pihak perempuan sebelum langkah selanjutnya dalam proses pernikahan diambil.¹

Meminang dalam fiqih disebut khitbah. Meminang adalah

التَّمَّاسُ الخَاتِبِ النِّكَاحِ مِنْ جِهَةِ الْمُخْطُوبَةِ

“Permohonan seorang pelamar kepada pihak yang dilamar.”²

¹ Istambul Hadi, “Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan,” *Ilmiah Syari’ah* 16 (2017).

² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Kendal: Pustaka Amanah, 2017).

Landasan hukum yang menjadi pijakan tentang pinangan, sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan Sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah Mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” (Q.S 2 [Al-Baqarah] : 235)¹

Dalam al Minhaj, al Nawawi mengatakan bahwa khitbah meminang boleh dilakukan terhadap wanita wanita yang memenuhi syarat berikut :

1) Tidak memiliki ikatan perkawinan

¹ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 37.

- 2) Tidak dalam ikatan iddah
- 3) Tidak ada mawani' al nikah (kendala – kendala nikah)
- 4) Pihak terlamar belum dipinang orang lain.²
 Apabila syarat tersebut terpenuhi maka pihak pelamar diperbolehkan untuk melamar

2. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu النكاح ada juga yang menyebutkan perkawinan menurut istilah fiqh sebagai penyebutan nikah dan zawaj. Sedangkan hari ini sering kali anggapan pernikahan dan perkawinan berbeda, sebenarnya hanya berbeda dalam pengambilan katanya saja, tidak mengubah maknanya. Pernikahan merupakan sebuah ungkapan mengenai akad yang di lakukan secara jelas dan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut ulama dari keempat madzhab pengertian pernikahan merupakan akad yang menyebabkan adanya kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram) dengan (diawali dalam akad) kata nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.³

² Hadi, *Fiqh Munakahat*. 18.

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Pendidikan Agama Islam Ta'lim* 14 (2016). 186.

Pengertian pernikahan yang dikemukakan oleh ahli fiqh (dalam Rizem Aizid, 2018: 44), diantaranya yaitu:⁴

1. Prof Doktor Mahmud Yunus menyebut perkawinan adalah akad antara calon laki laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama.
2. Idris Ramulya mengatakan pernikahan merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia, dan kekal.
3. Imam An Nawawi menyampaikan Nikah merupakan “bercampur” yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.

Adapun pendapat pernikahan menurut empat madzhab yaitu:⁵

1. Menurut ulama Hanafiyah pernikahan adalah akad yang memberikan kemanfaatan dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja.
2. Menurut ulama Malikiyah pernikahan adalah akad yang dilakukan dengan motif semata mata untuk memperoleh kepuasan seksual (al-taladzudz) dengan perempuan (adamiyyah).

⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Jakarta Selatan: Laksana, 2018). 44.

⁵ Ibid. 46.

3. Menurut lama Syafi'iyah pernikahan adalah akad yang menjamin hak kepemilikan (suami istri) untuk bersenggama dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij.
4. Menurut ulama Hanabilah pernikahan adalah akad yang menggunakan lafal keduanya (nikah dan tazwij) untuk memperoleh kemanfaatan berupa bersenang senang (al-istima').

Berdasarkan definisi diatas nikah merupakan akad yang diucapkan dengan kata nikah sehingga menjadikan kedua orang tersebut menjadi pasangan suami istri, sehingga diperbolehkannya melakukan persetubuhan.

Dalam UU No. 1 Pasal 2 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara administrasi yaitu "Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku". Perkawinan di luar pencatatan resmi tidak berkekuatan hukum. Meskipun pasangan tersebut menganggap sebagai suami istri, tanpa pencatatan resmi oleh otoritas yang berwenang, hubungan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum.

Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Perkawinan

⁶ Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam*.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

3. Dasar Hukum Nikah

Hukum asal pernikahan secara taklifi ada lima yaitu :

- 1) Wajib bagi yang sudah mampu menikah, dan nafsunya sudah mendesak ingin melakukan hubungan biologis yang dikhawatirkan terjerumus dalam praktek zina.
- 2) Haram bagi yang belum mampu atau belum siap secara lahir dan batin. Sedangkan nafsunya belum mendesak.
- 3) Sunah bagi yang nafsunya sudah mendesak dan mampu untuk menikah, tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.
- 4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan belum mampu memberi nafkah untuk istrinya.
- 5) Mubah bagi yang tidak terdesak sebab adanya hal-hal yang mewajibkan menikah maupun hal-hal yang menyebabkan haram untuk menikah.⁸

Sebagaimana dalam QS. An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

⁷ Pasal 3 Ibid.

⁸ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*. 189

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S 24 [An-Nur]:32)⁹

4. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun dan syarat nikah dalam Islam

Menurut jumbuh ulama rukun nikah ada empat, yaitu:¹⁰

Pertama, ada calon suami dan calon istri. Keberadaan calon suami dan calon istri menjadi syarat utama dalam rukun nikah. Kehadiran keduanya merupakan landasan dari ikatan pernikahan yang hendak dibentuk, dengan kesepakatan untuk saling mengikatkan diri dalam ikatan yang sah menurut hukum agama Islam.

Kedua, adanya wali dari calon mempelai wanita. Keberadaan wali dari calon mempelai wanita juga merupakan bagian tak terpisahkan dari rukun nikah. Wali tersebut memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan melindungi kepentingan perempuan dalam proses pernikahan. Dalam hal ini, wali bertindak sebagai penengah dan penjamin kesepakatan antara kedua belah pihak, serta memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai dengan syariat Islam.

⁹ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 354

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003). 46.

Ketiga, adanya dua orang saksi. Rukun nikah juga melibatkan kehadiran dua orang saksi yang menjadi saksi sah terhadap kesepakatan ijab dan qobul. Kehadiran saksi ini memberikan keabsahan hukum atas pernikahan yang dilangsungkan, serta menjadi bukti adanya persetujuan dari kedua belah pihak secara sah dan syar'i. Dengan demikian, kesaksian dari dua orang saksi menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan keabsahan proses pernikahan menurut ajaran agama Islam.

Keempat, ijab qobul. Unsur ijab dan qobul menjadi bagian terpenting dalam rukun nikah. Ijab merupakan pernyataan atau tawaran dari calon suami kepada calon istri untuk menjadikannya sebagai pasangan hidup dengan ungkapan yang jelas dan tegas. Sedangkan qobul adalah penerimaan atau persetujuan dari calon istri terhadap tawaran tersebut dengan ungkapan yang sesuai. Dengan terpenuhinya unsur ijab dan qobul, maka terbentuklah ikatan pernikahan yang sah dan syar'i sesuai dengan ajaran Islam.

Syarat nikah merupakan hal yang harus dipenuhi dan berhubungan langsung dengan rukun nikah. Diantara syarat calon mempelai, syarat wali, syarat saksi dan syarat ijab qobul

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam Undang Undang perkawinan sebagai berikut:

- a) Kehendak nikah dan izin orang tua:
 - 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu, menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak bisa menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹¹

b) Batasan umur

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan

¹¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹²

- c) Perkawinan yang dilarang
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;¹³

d) Terikat tali perkawinan

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.¹⁴

e) Dua kali cerai dengan pasangan yang sama

¹² Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ Pasal 8 Ibid.

¹⁴ Pasal 9 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁵

f) Masa tunggu

- 1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.¹⁶

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

1) Rukun

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:¹⁷

- a) Calon Suami;
- b) Calon Istri;
- c) Wali nikah;
- d) Dua orang saksi dan;
- e) Ijab dan Kabul.

2) Syarat Syarat

a) Calon mempelai

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam

¹⁵ Pasal 10 Ibid.

¹⁶ Pasal 11 Ibid.

¹⁷ Pasal 14 *Kompilasi Hukum Islam*.

pasal 7 Undang- undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.¹⁸

b) Atas dasar persetujuan kedua mempelai

Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹⁹

c) Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²⁰ Berikut merupakan ketentuan dari wali nikah:

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat

¹⁸ Pasal 15 Ibid.

¹⁹ Pasal 16 Ibid.

²⁰ Pasal 19 Ibid.

hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :²¹

- i. Wali nasab;
- ii. Wali hakim.

(3) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka

²¹ Pasal 20 Ibid.

yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.²²

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.²³

(4) Wali Hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal

²² Pasal 21 Ibid.

²³ Pasal 22 Ibid.

atau enggan. Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia)

Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁴

d) Saksi Nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.²⁵

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.²⁶ Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.²⁷

e) Akad Nikah

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.²⁸ Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah

²⁴ Pasal 23 Ibid.

²⁵ Pasal 24 Ibid.

²⁶ Pasal 25 Ibid.

²⁷ Pasal 26 Ibid.

²⁸ Pasal 27 Ibid.

mewakikan kepada orang lain.²⁹ Ketentuan Ijab Qobul

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakikan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³⁰

5. Macam – macam pernikahan

a. Nikah sirri

Kata “sirri” berasal dari bahasa Arab yaitu “*sirrun*”, yang artinya rahasia. Dengan kata lain nikah sirri diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan. Nikah sirri adalah praktik pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, seperti keluarga atau lembaga agama. Prosedur ini seringkali tidak melibatkan pencatatan resmi di kantor catatan sipil atau KUA. Meskipun praktik ini umum terjadi di beberapa masyarakat, namun

²⁹ Pasal 28 Ibid.

³⁰ Pasal 29 Ibid.

kontroversi pun sering mewarnai keberadaannya karena kurangnya pengakuan hukum dan sosial.³¹

b. Nikah di bawah tangan

Nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun nikah tanpa mencatatkan secara resmi di pegawai pencatat nikah yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.³²

Praktik pernikahan nikah dibawah tangan dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh hukum atau agama. Ini seringkali merupakan tindakan yang melanggar aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Nikah seharusnya bukanlah sesuatu yang disembunyikan, tetapi merupakan kesepakatan yang diakui secara terbuka oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh M. F. Moonzajer, “Pernikahan diam-diam adalah pengkhianatan terhadap semua orang yang percaya pada kita.” Kutipan ini menggambarkan bagaimana pernikahan yang tidak transparan dapat menjadi pengkhianatan terhadap kepercayaan orang lain dan merusak nilai-nilai integritas dalam hubungan.³³

c. Tajdidun Nikah

³¹ Ahmad Satori Ismail, *Nikah Siri: Aspek Hukum Dan Sosial* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010). 45.

³² Arisman, “Fatwa MUI Tentang Nikah Dibawah Tangan Pespektif Sosiologi Hukum,” *Hadratulah Madaniah* (2021). 33.

³³ M.F. Moonzajer, *The Stars Are All Still There: The Persistent Philosophy of M.F. Moonzajer*.

Secara etimologis, frasa “tajdidun Nikah” berasal dari bahasa Arab جَدِّدٌ - يُجَدِّدُ - تَجْدِيدًا, yang bermakna pembaharuan. Istilah ini merujuk pada upaya memperbaharui atau memperbaiki akad nikah. Dalam konteks ini, kata “nikah” sendiri berasal dari kata نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا, yang berarti pernikahan. Jadi, “tajdidun nikah” dapat diartikan sebagai pembaharuan terhadap akad nikah, dengan tujuan luas untuk meningkatkan atau memperbaiki hubungan antara suami dan istri.³⁴

Secara lebih luas, tajdidun nikah melibatkan upaya untuk memperbaharui akad nikah dengan harapan bahwa proses ini akan membawa keluarga menuju kehidupan yang penuh kasih sayang, saling bantu-membantu, serta kebahagiaan. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga dan memperbaiki hubungan antara suami dan istri, serta memastikan bahwa tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera, dapat tercapai. Dengan demikian, tajdidun nikah bukan hanya sekadar perubahan formal, tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara pasangan suami istri dalam institusi pernikahan.

³⁴ Ahmad Khoirin Andi and Muhammad Holid, “Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Masalahah,” *Kajian Hukum Keluarga Islam* 5 (2023).

Dalam Islam, konsep tajdidun nikah dilihat sebagai sesuatu yang diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menyatakan, “Nikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang meninggalkan sunnahku, maka bukan dari golonganku.”³⁵ Nikah ulang dapat menjadi cara untuk memperkuat ikatan pernikahan dan meningkatkan kebahagiaan rumah tangga, terutama jika pasangan tersebut mengalami kesulitan atau ketegangan dalam hubungan mereka.

Menurut Nur Khoiriyah, yang merujuk pada kitab *Bahtsul Masail* karya A. Masduki Machfud, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya tajdidun nikah.

- 1) Adanya keinginan untuk berhati-hati (ihtiyar) dalam menjalani pernikahan.
- 2) Adanya tujuan untuk memperindah atau memperkuat hubungan pernikahan. Dan ketiga, menghilangkan perasaan was-was terkait status hukum pernikahan mereka.³⁶

Tajdidun nikah yang lebih dikenal sebagai membangun nikah, sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya, baik dari Al-Qur'an, maupun sunnah Nabi. Dikalangan para Ulama hal tersebut menjadi perbedaan pendapat ada yang

³⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2078), dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

³⁶ Andi and Holid, “Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Maslahah.”

membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu, agar pernikahan yang memiliki nilai sakral tersebut. Tajdidun nikah karena tajammual (memperindah) dan ihtiyath (kehati-hatian dari sepasang suami istri), hukumnya dibolehkan. Sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari sehingga memperbaharui nikah guna menetralsisir kemungkinan tersebut.

Persetujuan murni berdasarkan kehendak suami atas akad nikah yang kedua (memperbaharui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dan pengakuan tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami dan istri (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.³⁷

Nikah ulang dapat dipandang sebagai cara untuk meneguhkan ikatan cinta dan kesetiaan antara suami dan istri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, “Tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh Allah daripada rumah tangga yang baik.”³⁸ Nikah ulang menjadi momen untuk memperkokoh ikatan pernikahan yang sejati dan mendapatkan keridhaan Allah SWT

6. Resepsi Pernikahan

³⁷ Ibid.

³⁸ Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 18608), dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah (no. 2867).

Resepsi pernikahan dalam ilmu fiqh disebut sebagai walimatul ‘ursi, yang berasal dari dua kata yaitu al-walimah dan al ‘urs. Walimah berasal dari kata awlama yang artiya berpesta, mengadakan jamuan. Sedangkan al ‘urs berasal dari kata a’rasa yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, atau kata al-‘ursu yang artinya perkawinan. Maka dapat disimpulkan walimatul ‘ursi berarti pesta perkawinan.³⁹

Ketika kata “walīmah” diserap ke dalam bahasa Indonesia, kata tersebut menjadi “walimah”, yang di dalam fiqh, walimah memiliki dua makna, yakni makna umum dan makna khusus. Makna umum dari walimah adalah segala bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sementara itu, walimah dalam makna khusus disebut sebagai *walīmatul ‘ursyi*, yang merupakan upacara resmi pernikahan yang bertujuan untuk mengumumkan kepada halayak ramai bahwa kedua pasangan telah sah menjadi suami istri. Upacara ini juga menjadi ungkapan rasa syukur dari keluarga kedua belah pihak atas terjadinya pernikahan tersebut.⁴⁰

Berikut sabda Rasulallah tentang perintah mengadakan resepsi

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ
عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (احمد و البخارى و مسلم)

³⁹ Ahmad Farhan Subhi, “Resepsi Pernikahan,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syari’ah* (2018).

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999).

“Dari Anas, ia berkata, ‘Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.’” (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).⁴¹

Para ulama salaf memiliki perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaan resepsi pernikahan. Ada yang berpendapat bahwa resepsi sebaiknya dilakukan setelah bersenggama, seperti yang dianjurkan oleh sebagian ulama Malikiyah, sementara sebagian yang lain berpendapat lebih baik dilaksanakan ketika akad pernikahan. Menurut Ibnu Jundub, disarankan agar resepsi dilakukan baik ketika akad maupun setelah persenggamaan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan resepsi setelah persenggamaan, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pendapat mengenai hal ini juga dibahas dalam karya-karya hukum perkawinan di Indonesia, yang menunjukkan variasi pelaksanaan upacara perkawinan berdasarkan adat istiadat masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.⁴²

⁴¹ Mohammad Ibnu Sahroji, “Resepsi Perkawinan Menurut Rasulullah,” NU Online, 2022, diakses 3 April 2023, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/resepsi-perkawinan-menurut-rasulullah-cwRQD>

⁴² Subhi, “Resepsi Pernikahan.” Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI UIKA BOGOR Vol. 2 No. 2 (2014), pp. 167-182, link: <https://www.academia.edu/30583218>

B. Legalitas Perkawinan di Indonesia

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah akan menimbulkan banyak masalah. bila hal ini dihubungkan dengan Surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.”
(Q.S 2 [Al-Baqarah]:282)⁴³

Ayat Alqur'an tersebut menganjurkan kepada orang yang beriman apabila melakukan transaksi yang sifatnya tidak tunai untuk menuliskannya atau dibuat akta

⁴³ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 48

dan untuk transaksi yang sifatnya tunai boleh dibuat akta dan boleh tidak dibuat akta.⁴⁴

1. Pencatatan perkawinan melalui Pegawai Pencatat Nikah

Pencatatan perkawinan adalah proses resmi atau administratif untuk merekam dan mendokumentasikan peristiwa pernikahan secara hukum. Ini dilakukan oleh lembaga atau badan pemerintah yang berwenang, seperti kantor catatan sipil di banyak negara, untuk menjaga catatan resmi tentang perkawinan yang terjadi di wilayah mereka. Sesuai dengan proses pencatatan pernikahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yaitu:⁴⁵

- 1) Pendaftaran kehendak nikah
- 2) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- 3) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 4) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- 5) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala

⁴⁴ Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmojdo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius* 12 (2019).

⁴⁵ Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.⁴⁶

“Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat; c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah; d. foto kopi kartu keluarga; e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; f. persetujuan kedua calon pengantin; g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia

⁴⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Pernikahan

*sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;*⁴⁷

Proses ini juga berlaku untuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, dengan persyaratan tambahan seperti surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

a. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Setelah pendaftaran, Kepala KUA kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen nikah dan memastikan tidak ada halangan untuk menikah. Jika dokumen lengkap, hasil pemeriksaan dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon pengantin, wali, dan petugas yang bersangkutan.⁴⁸ Namun, jika dokumen belum memenuhi ketentuan, calon pengantin diberi waktu untuk melengkapi dokumen tersebut yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.⁴⁹ Jika tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, kehendak nikah ditolak, dan penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada calon pengantin beserta alasan penolakan.⁵⁰

b. Pengumuman Kehendak nikah

Setelah memastikan bahwa dokumen nikah telah lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan

⁴⁷ Pasal 4 Ibid.

⁴⁸ Pasal 5 Ibid.

⁴⁹ Pasal 6 Ibid.

⁵⁰ Pasal 7 Ibid.

pengumuman kehendak nikah”. Pengumuman ini dapat dilakukan di tempat tertentu di KUA Kecamatan, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.⁵¹

Pegawai pencatat nikah tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum 10 hari kerja sejak pengumuman kehendak nikah. Dengan tujuan mengantisipasi apabila ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan pasangan tersebut. Kecuali pihak yang bersangkutan mengajukan dispensasi agar bisa dilaksanakan sebelum 10 hari dari pengumuman kehendak nikah karena alasan tertentu.

Disisi lain masa tunggu 10 hari dipergunakan oleh KUA untuk memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin bimbingan perkawinan itu disampaikan selama 2 hari materi bimbingan perkawinan meliputi:

- 1) Membangun landasan keluarga sakinah
- 2) Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- 3) Dinamika perkawinan
- 4) Memenuhi kebutuhan keluarga
- 5) Melindungi kesehatan keluarga
- 6) Mewujudkan generasi yang berkualitas
- 7) Tantangan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian

⁵¹ Pasal 8 Ibid.

- 8) Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga
- 9) Mengelola konflik keluarga.

Setiap calon pengantin yang hendak menikah diharuskan mengikuti bimbingan perkawinan dengan tujuan untuk mengurangi angka perceraian dan konflik rumah tangga, termasuk KDRT.

c. Pelaksanaan Pencatatan Nikah

“Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”⁵²

1) Rukun Nikah⁵³

1. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukunnikah.
2. Rukun nikahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon suami;
 - b. calon istri;
 - c. wali;
 - d. dua orang saksi; dan
 - e. ijab qabul.

2) Calon Suami dan Calon Istri⁵⁴

- (1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.

⁵² Pasal 9 Ibid.

⁵³ Pasal 10 Ibid.

⁵⁴ Pasal 11 Ibid.

- (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
 - (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.
- 3) Wali Nikah⁵⁵
- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
 - (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.
 - (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. bapak kandung;
 - b. kakek (bapak dari bapak);

⁵⁵ Pasal 12 Ibid.

- c. bapak dari kakek (buyut);
 - d. saudara laki-laki seapak seibu;
 - e. saudara laki-laki seapak;
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 - h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
 - i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
 - j. anak paman seapak seibu;
 - k. anak paman seapak;
 - l. cucu paman seapak seibu;
 - m. cucu paman seapak;
 - n. paman bapak seapak seibu;
 - o. paman bapak seapak;
 - p. anak paman bapak seapak seibu;
 - q. anak paman bapak seapak;
- (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- (6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. wali nasab tidak ada;
 - b. walinya adhal;
 - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
 - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f. walinya dalam keadaan berihram; dan
 - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- (4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.⁵⁶

4) Saksi Nikah Pasal 14

(1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.

(2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. laki-laki;
- b. beragama Islam;
- c. baligh;
- d. berakal; dan
- e. adil.⁵⁷

5) Ijab Qabul

Pasal 15

(1) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.

(2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.⁵⁸

6) Tempat Akad Pasal 16

⁵⁶ Pasal 13 Ibid

⁵⁷ Pasal 14 Ibid

⁵⁸ Pasal 15 Ibid

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.⁵⁹

Pasal 17

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.⁶⁰

Pasal 18

- (1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat menugaskan PPPN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.⁶¹

d. Penyerahan Buku Nikah

⁵⁹ Pasal 16 Ibid

⁶⁰ Pasal 17 Ibid

⁶¹ Pasal 18 Ibid

1. Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
 2. Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
 3. Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
 4. Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
 5. Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
 6. Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
 7. Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.⁶²
2. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk memastikan keabsahan suatu pernikahan dalam hukum Islam. Hal ini penting karena dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang suci dan sah secara agama. Dalam konteks isbat nikah, pihak yang berkepentingan, seperti suami, istri, atau ahli waris, mengajukan permohonan ke pengadilan

⁶² Pasal 21 Ibid

agama untuk memvalidasi atau mengesahkan bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum Islam.⁶³

Pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa dicatat secara resmi di KUA tentu mereka tidak mendapatkan dokumen pernikahan. Akibatnya jika kemudian dari pernikahan mereka lahir anak-anak maka dokumen kependudukan mereka (akta kelahiran) berbeda dari kebanyakan anak-anak yang lain. Pada akta lahir mereka ditambah catatan bahwa pernikahan yang orang tuanya tidak tercatat.

Apabila pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka bisa diajukan itsbat ketika ke pengadilan agama sebagai pelegalan pernikahan tersebut. Dalam Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;

⁶³ Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas* (Harvard University Press, 1996). 112-120.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁶⁴ Prosedur pendaftaran isbat nikah
1. Setiap pasangan yang hendak mendaftarkan isbat nikah harus menghubungi KUA setempat untuk meminta surat pengantar isbat yang menyatakan bahwa pernikahan yang bersangkutan tidak tercatat di KUA tersebut
 2. Surat pengantar dari KUA diserahkan ke Pengadilan Agama untuk didaftarkan sidang penetapan isbatnya
 3. Proses penetapan hasil isbat ada di tangan hakim Pengadilan Agama.

Setelah isbat nikah ditetapkan, hakim Pengadilan Agama akan mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa pencatatan pernikahan pasangan tersebut harus dicatatkan di KUA tempat dilaksanakan akad nikahnya dulu.

⁶⁴ Pasal 7 *Kompilasi Hukum Islam*.

Dalam pengadilan dikenal tiga asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁶⁵ Dengan demikian, sistem peradilan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memastikan penyelesaian perkara yang efisien tanpa membebani para pihak secara finansial. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menyediakan akses yang mudah dan adil bagi semua individu dalam mendapatkan keadilan di dalam sistem hukum.

C. Kebijakan Pemimpin dalam Perspektif Kaidah Fikih

Kaidah fikih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*

dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Yasin, “Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan,” *Hukum Online*, 2018, diakses pada 10 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/>.

⁶⁶ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): 3.

Kata **تَصَرَّفَ** dalam bahasa Arab berasal dari akar kata **الصرف** yang berarti memalingkan. Selain itu, kata ini juga memiliki makna lain seperti menukar, bertindak, bekerja, dan sebagainya. Meskipun tidak memiliki definisi khusus dalam terminologi, penggunaan kata ini dalam bahasa Arab mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁶⁷

Definisi **الأمم** berasal dari akar kata **ام** yang berarti asal dari sesuatu. Setelah mengalami perubahan pola kata atau tashrif dalam bahasa Arab, kata **الأمم** terbentuk yang berarti pemimpin yang harus diikuti atau menjadi panutan. Al-Jurjani dalam bukunya *al-Ta'rifāt* menjelaskan **الأمم** sebagai seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan dunia.⁶⁸

Kata **الرّاعية** berasal dari kata **رعى** yang berarti menggembala, di mana orang yang menggembalakan disebut **الرّاعي**. Dalam konteks manusia, **الرّاعية** merujuk kepada masyarakat yang memiliki seorang pemimpin yang bertugas mengatur urusan mereka.⁶⁹

Kata **مَنْوُطٌ** berasal dari kata **ناط** yang berarti menggantungkan. Dalam konteks kalimat, **مَنْوُطٌ** mengandung makna keterikatan atau ketergantungan dari tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap

⁶⁷ Ibid. 3.

⁶⁸ Ibid. 4.

⁶⁹ Ibid. 4.

kemaslahatan orang yang berada di bawah kepemimpinannya.⁷⁰

Makna kata مَصْلَحَةٌ berasal dari kata يصلح - صلح yang kemudian mengalami perubahan bentuk menjadi مَصْلَحَةٌ. Dalam bahasa Arab, مَصْلَحَةٌ memiliki makna tidak membawa bahaya atau bertentangan dengan bahaya. Secara terminologi, para ulama seperti Imam al-Ghazali mendefinisikan مَصْلَحَةٌ sebagai menjaga maqâshid syari'ah atau tujuan dari syari'ah itu sendiri.⁷¹

Kaidah تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ ini bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin dalam pemerintahan harus selalu berorientasi pada kebaikan masyarakat karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin ialah memutuskan suatu hal atau menentukan suatu kebijakan. Jika berpegang pada kaidah di atas, maka apa yang diputuskan oleh pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil harus memiliki orientasi pada kemashlahatan yang dipimpinnya.⁷² Kaidah ini juga diperkuat dengan QS. An-nisa ayat 58 yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.....

⁷⁰ Ibid. 5.

⁷¹ Ibid. 5.

⁷² Ibid. 6.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.” (Q.S 4 [An-Nisa]:58)⁷³

Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An Nisa Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S An Nisa Ayat 59)⁷⁴

Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa ayat 59 menegaskan bahwa mentaati ulul amri adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin dalam konteks ini bisa mencakup pemimpin negara, pemimpin masyarakat, atau mereka yang memiliki otoritas dalam berbagai bidang. Ketaatan kepada pemimpin dilakukan dengan syarat bahwa perintah mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Ini mencerminkan prinsip

⁷³ Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. 87

⁷⁴ Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. 87

bahwa Islam mengajarkan kedisiplinan, kesatuan, dan pengaturan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga umat dapat hidup harmonis dan terorganisir dalam masyarakat.

Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى التَّائِسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya".⁷⁵

⁷⁵ Sahih Bukhari - oleh Imam Bukhari

BAB III

TRADISI PERNIKAHAN *SANDUNG MEJAN* DI KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

A. Gambaran Umum Kecamatan Petanahan

1. Kondisi Geografis dan Monografis

Kecamatan Petanahan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen yang terletak di pesisir pantai selatan pulau Jawa. Secara geografis, kecamatan Petanahan memiliki luas wilayah 4.484 Ha atau 44,84 Km² dengan letak kecamatan Petanahan terletak antara 7.4452° Lintang Selatan, 109,353° Bujur Timur dengan curah hujan rata-rata 200 – 300 mm/tahun. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen ± 15 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten.

Wilayah kecamatan Petanahan berbatasan dengan:¹

Sebelah Barat : Kecamatan Puring.

Sebelah Timur : Kecamatan Klirong.

Sebelah Utara : Kecamatan Sruweng, dan Kecamatan Adimulyo.

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

Kecamatan Petanahan terdiri 21 desa yang termasuk dalam wilayah kewenangan KUA kecamatan Petanahan. Wilayah kecamatan Petanahan dibagi

¹ BPS Kabupaten Kebumen, *Kecamatan Petanahan Dalam Angka 2021* (Kebumen: Restmart Grafindo, 2021). 3.

menjadi 21 desa, 81 rukun warga, dan 269 rukun tetangga.² Desa-desanya meliputi Desa Ampelsari, Banjarwinangun, Grogolbeningsari, Grogolpenatus, Grujagan, Jagamertan, Jatimulyo, Karangduwur, Karanggadung, Karangrejo, Kebonsari, Kritig, Kuwanganun, Munggu, Nampudadi, Petanahan, Podourip, Sidomulyo, Tanjungsari, Tegalretno, dan Tresnorejo.

Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sejak Indonesia merdeka sudah 7 kali dilaksanakan sensus penduduk yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020. Konsep penduduk yang dipakai kombinasi antara *de jure* dan *de facto*. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dipakai cara *de jure*.

Menurut data dari BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk kecamatan Petanahan yaitu sebanyak 59.724 orang yang terdiri dari 30,127 penduduk laki-laki dan 29,597 ribu penduduk perempuan. Kepadatan penduduk kecamatan Petanahan sebesar 1331,9 jiwa/Km². Desa Jogomertan merupakan desa dengan penduduk yang paling padat, yakni sebesar 1970,6 jiwa/Km². Adapun desa dengan tingkat kepadatan terendah adalah Desa Tresnorejo, yaitu sebesar 834 jiwa/Km². Berdasarkan tingkat persebaran penduduk kecamatan Petanahan, penduduk terbanyak berada di Desa Karangduwur yakni sebesar 4.731 jiwa. Sedangkan Desa Tresnorejo merupakan desa dengan

² Ibid. 11.

tingkat persebaran penduduk paling rendah, yakni sebesar 1177 jiwa.³

2. Pendidikan Masyarakat

Statistik tamatan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, mencerminkan keseriusan dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Berdasarkan data terkini dari Dinas Pendidikan Kebumen, jumlah tamatan pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) di Petanahan mencapai sekitar 300 siswa setiap tahunnya. Di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), terdapat sekitar 200 siswa yang berhasil menamatkan pendidikan mereka setiap tahun. Sementara itu, untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA), jumlah tamatan mencapai sekitar 150 siswa setiap tahunnya. Selanjutnya, dari perguruan tinggi, terdapat sekitar 50 mahasiswa yang lulus setiap tahunnya dari berbagai program studi di universitas dan politeknik terdekat. Data ini menegaskan komitmen pemerintah setempat dalam meningkatkan taraf pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan tinggi, yang diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat Petanahan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.⁴

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kehidupan sehari-hari masyarakat Petanahan didominasi profesi petani dan peternak, selain itu masyarakat petanahan ada yang menjadi buruh,

³ Ibid. 19-20

⁴ Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen

karyawan swasta, guru, PNS, TNI/Polri, pengusaha, dan pekerjaan lainnya.

Kecamatan Petanahan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi perekonomian yang cukup signifikan di Kabupaten Kebumen, terutama dalam sektor perdagangan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonominya, kecamatan ini memiliki 12 pasar tradisional yang tersebar di berbagai desa. Di antaranya, terdapat 3 pasar dengan bangunan permanen yang terletak di Desa Petanahan, Desa Tanjungsari, dan Desa Kritig. Selain itu, terdapat juga 5 pasar dengan bangunan semi permanen serta 3 pasar tanpa bangunan seperti pasar sepeda di Desa Karangduwur, pasar hewan, dan pasar unggas di Desa Petanahan. Keberadaan pasar-pasar ini menjadi salah satu indikator vital bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di kecamatan Petanahan.⁵

Petanahan menjadi sentra pertanian yang sangat penting di Kabupaten Kebumen. Sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi di kecamatan ini, selain sektor perdagangan. Dalam sektor pertanian, kecamatan Petanahan meliputi sub-sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan perikanan. Pada tahun 2020, produksi perikanan di kecamatan ini mencapai 744.021,00 kg dari luas lahan perikanan seluas 2.210,75 ha. Lahan perikanan ini meliputi kolam, tambak, sungai, rawa, dan sawah. Data ini menunjukkan kontribusi yang signifikan dari sektor perikanan dalam perekonomian kecamatan Petanahan,

⁵ Kebumen, *Kecamatan Petanahan Dalam Angka 2021*. 55.

yang menjadi salah satu aset berharga dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.⁶

4. Kondisi Sosial Budaya

Kecamatan Petanahan, yang terletak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menawarkan keberagaman sosial dan kearifan lokal yang kaya, memperkaya panorama budaya Indonesia. Masyarakat di sini hidup dalam harmoni dengan alam dan tetap menjaga nilai-nilai tradisional mereka. Gotong royong adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, di mana warga saling membantu dalam kegiatan pertanian, pembangunan infrastruktur desa, dan perayaan keagamaan. Kearifan lokal tercermin dalam upacara adat dan ritual keagamaan yang diwarisi dari nenek moyang mereka, menunjukkan kekayaan budaya yang dijunjung tinggi. Dalam setiap interaksi sosial, mereka menerapkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, keramahan, dan kebersamaan, mencerminkan jiwa budaya Jawa yang kental. Pepatah Jawa seperti "*Sepisaning ratu sedulur papat, sangkan paraning dumadi*" sering dikutip untuk menegaskan pentingnya persaudaraan dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari.⁷

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Mayoritas masyarakat kecamatan Petanahan memeluk agama Islam, tetapi ada sebagian yang

⁶ Ibid. 47.

⁷ Siti Nurjanah, "Kearifan Lokal dan Kehidupan Sosial Masyarakat Petanahan" hal 45

memeluk kepercayaan lain. Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dirincikan sebagai berikut:⁸

No.	Agama	Jumlah Penganut
1.	Islam	62 872
2.	Protestan	528
3.	Katolik	31
4.	Hindu	0
5.	Budha	1
6.	Kepercayaan lain	1

B. Gambaran Umum KUA Petanahan

Kantor Urusan Agama merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA memiliki tugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama ialah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah

⁸ BPS Kabupaten Kebumen, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Agama Yang Dianut Di Kabupaten Kebumen (Jiwa), 2022-2023,” *BPS*.

kecamatan. Sedangkan menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan “ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani berbagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama”.⁹

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

1. Tujuan dan Sasaran


a. Tujuan Kantor Urusan Agama

- 1) Meningkatkan keamanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
- 2) Memberikan bimbingan kepada suami istri dalam menjalani kehidupan berkeluarga sakinah
- 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pelayanan pencatatan nikah/rujuk
- 4) Memberikan pelayanan masyarakat dibidang perwakafan
- 5) Memberikan bimbingan masyarakat dibidang zakat infak shadaqah dan ibadah sosial
- 6) Meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan, akhlakul karimah, dan meningkatkan pendapatan keluarga desa binaan keluarga sakinah

⁹ Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Analisa* XVIII, no. 02 (2011). 247.

- b. Sasaran Kantor Urusan Agama
- 1) Terwujudnya peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kecamatan Petanahan
 - 2) Terwujudnya pasangan suami istri dalam kehidupan keluarga sakinah di wilayah kecamatan Petanahan
 - 3) Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat dibidang nikah/rujuk bagi masyarakat kecamatan Petanahan
 - 4) Terwujudnyapengamanan terhadap tanah wakaf di wilayah kecamatan Petanahan
 - 5) Terwujudnya penyelenggaraan zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah dan ibadah sosial dengan baik di wilayah kecamatan Petanahan
 - 6) Terwujudnya peningkatan keimanan dan ketaqwaan, akhlakul karimah dan peningkatan pendapatan keluarga

2. Struktur Organisasi KUA Petanahan



Untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Petanahan, setiap pegawai KUA di sana ditugaskan dengan tugas dan wewenang yang terintegrasi dalam satu prinsip yang bertujuan memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat secara optimal.

3. Tugas Pokok KUA Petanahan

Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 yang mengatur struktur dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan menjelaskan bahwa KUA kecamatan memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam di daerahnya. Fungsi KUA kecamatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3, meliputi:

- 1) Penyelenggaraan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan pernikahan dan perceraian.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam.
- 3) Manajemen dokumentasi dan sistem informasi KUA Kecamatan.
- 4) Pemberian bimbingan untuk membangun keluarga sakinah.
- 5) Pelaksanaan bimbingan di masjid.
- 6) Pemberian bimbingan mengenai perhitungan kalender Islam dan pembinaan syariah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penyuluhan agama Islam.
- 8) Pelaksanaan bimbingan terkait zakat dan wakaf.
- 9) Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi rumah tangga di KUA Kecamatan.

Pasal ini menegaskan peran penting KUA kecamatan dalam memberikan layanan dan pembinaan kepada masyarakat Islam di wilayahnya, serta menegaskan berbagai tugas dan fungsi yang harus diemban guna memenuhi kebutuhan keagamaan dan sosial masyarakat secara komprehensif.

Terkait dengan Pelegalan nikah yang tidak dicatatkan, Kantor Urusan Agama tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilakukan secara sirri (tidak tercatat) tanpa adanya

Putusan Penetapan Isbat Nikah dan perintah pencatatan perkawinan dari Pengadilan Agama.¹⁰

C. Tradisi Pernikahan *Sandung mejan* di Kec. Petanahan Kab. Kebumen

Tradisi pernikahan *sandung mejan* di kecamatan Petanahan berlaku untuk calon pengantin yang sudah bertunangan, tidak hanya itu calon pengantin juga sudah memiliki niat untuk melaksanakan pernikahan tersebut di waktu tertentu. Dalam konteks budaya Jawa, pernikahan *sandung mejan* memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada leluhur serta perlindungan dari berbagai malapetaka yang mungkin terjadi. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya sebagai peristiwa kebersamaan keluarga, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat hubungan spiritual dengan leluhur serta sebagai sarana untuk memohon keberkahan dan keselamatan bagi pasangan yang akan menjalani hidup bersama.

Pada tradisi *sandung mejan*, akad nikah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat seperti pada pernikahan pada umumnya. Proses akad nikah tetap mengikuti ketentuan syariat Islam, termasuk persyaratan sahnya pernikahan seperti ijab qabul (penawaran dan penerimaan) yang dilakukan oleh kedua belah pihak, wali, saksi, serta mahar. Meskipun dalam konteks tradisi *sandung mejan*, acara pernikahan mungkin dilakukan

¹⁰ Kementerian Agama, *Tanya Jawab Seputar Layanan Kantor Urusan Agama (KUA)* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2020).

dengan adat dan tradisi Jawa yang kental, namun esensi sahnya pernikahan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam.¹¹

Berbeda dengan pernikahan pada umumnya, pernikahan *Sandung Mejan* dilaksanakan secara mendadak mengakibatkan pihak keluarga pelaku *Sandung Mejan* melaksanakan pernikahan tanpa di catatkan langsung di Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan *sandung mejan* di kecamatan Petanahan di anggap sah tetapi tidak Legal karena tidak memenuhi UU Perkawinan.

Berikut daftar pasangan yang melakukan pernikahan *sandung mejan* di kecamatan Petanahan

No	Nama Pasangan dan Alamat	Alasan	Tanggal Nikah <i>Sandung Mejan</i>	Tanggal Nikah Resmi/ KUA	Jarak Waktu Nikah
1.	Ridho & April (Sidomulyo)	Yang meninggal dunia yaitu nenek dari calon pengantin laki-laki, " <i>manut wong jowo</i> " (patuh	11 April 2024	13 April 2023	2 hari

¹¹ Wawancara dengan KH. Muhammad Khoiruddin Selaku Tokoh Masyarakat, Tanggal 12 April 2024

		orang jawa) Peristiwa tersebut mendadak			
2.	Nasrudin & Asri (Sidomulyo)	Yang meninggal dunia yaitu Ibu dari calon pengantin laki-laki, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Pernikahan pertama di keluarga, calon mertua harus lengkap. Apabila tidak lengkap tidak bisa menikah	9 Oktober 2023	16 Desember 2023	68 hari
3.	Afan & Wiji (Sidomulyo)	Yang meninggal dunia yaitu nenek dari calon pengantin laki-	7 Juli 2023	8 Juli 2023	1 hari

		laki. Menurut perkataan orang tua untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, rencana pernikahan sudah 90% di tanggal 8.			
4.	Yuli & Hery (Tegalretno)	Yang meninggal dunia yaitu bapak dari calon pengantin perempuan, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan atau musibah	1 Desember 2022	3 Maret 2023	92 hari
5.	Khanifudin & Sarti (Nampudadi)	Yang meninggal dunia yaitu Ibu dari calon pengantin perempuan, sebagai bentuk penghormatan	4 Mei 2022	13 Agustus 2022	101 hari

		terakhir dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan			
6.	Fikri & Ambar (Nampudadi)	Yang meninggal dunia yaitu Nenek dari calon suami, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan	7 September 2022	10 Oktober 2022	33 hari
7.	Ilham & Zulfa (Banjarwinangun)	Yang meninggal dunia yaitu Bapak dari calon istri, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan	21 Januari 2019	11 Juni 2019	141 hari
8.	Ni'am & Isna (Banjarwinangun)	Yang meninggal dunia yaitu Ibu dari calon suami, sebagai bentuk penghormatan	20 Maret 2022	30 Juli 2022	132 hari

		terakhir dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan			
9.	Mawar & Satria (nama samaran) (Karangreja)	Yang meninggal dunia yaitu ayah dari satria, sebagai bentuk penghormatan terakhir, dan pihak keluarga percaya pernikahan <i>sandung mejan</i> tersebut untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu persiapan akad dan resepsi pernikahan sudah mencapai 80%	14 Juni 2023	21 Juni 2023	7 hari
10.	Melati & Bima (nama samaran) (Karangdhuwur)	Yang meninggal dunia yaitu ayah dari Bima, sebagai bentuk penghormatan terakhir, dan pihak	27 Februari 2023	6 Juni 2023	99 hari

		keluarga percaya pernikahan <i>sandung mejan</i> tersebut untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.			
11	Ahmad & Syifa (Kritig)	Yang meninggal dunia yaitu Ayah dari calon suami, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan	7 November 2021	15 Desember 2021	38 hari

Praktik nikah *sandung mejan* yang dilakukan tanpa dicatatkan di kecamatan Petanahan dapat berdampak pada proses peresmian nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) guna mendapatkan Buku Kutipan Nikah. Tanpa catatan resmi di KUA, proses peresmian nikah menjadi terhambat dan memerlukan upaya lebih lanjut untuk dilakukan. Akibatnya, masyarakat sering kali memilih untuk melakukan akad nikah ulang sebagai alternatif untuk melegalkan pernikahan *sandung mejan* mereka. Dengan melakukan akad nikah ulang, mereka berharap dapat memenuhi persyaratan administratif yang

dibutuhkan serta memastikan bahwa pernikahan mereka diakui secara resmi di mata hukum dan masyarakat.

1. Tradisi *Sandung mejan* menurut tokoh masyarakat

Menurut informasi yang didapat dari tokoh masyarakat, tradisi pernikahan *Sandung Mejan* di Kecamatan Petanahan sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Saimu Partowadoyo: Pernikahan *Sandung Mejan* merupakan upacara pernikahan yang dilaksanakan setelah calon pengantin menyelesaikan proses lamaran dan menetapkan tanggal pernikahan. Namun, ketika salah satu pihak keluarga mengalami kematian sebelum pelaksanaan pernikahan, maka upacara pernikahan tersebut dijalankan salah satunya sebelum jenazah dimakamkan, sebagai tanda penghormatan terhadap arwah-arwah. Hal ini dianggap penting karena dari satu garis keturunan, mereka masih “*kesrempet*” (berhubungan), sehingga tetap menjaga hubungan kekeluargaan. Langkah ini juga diambil sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan tak terduga, terutama dalam konteks kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Meskipun konsep ini bersifat abstrak, namun kehati-hatian dalam menjalankan tradisi ini mencerminkan rasa hormat dan kepedulian yang mendalam terhadap aspek spiritual yang ada di lingkungan sekitar.¹²

Jika salah satu anggota keluarga yang meninggal masih dianggap memiliki hubungan yang

¹² Wawancara Dengan Saimu Partowadoyo Selaku Kasepuhan Desa Kebonsari Kec. Petanahan, Tanggal 12 April 2024

dekat dengan calon pengantin, termasuk dalam konsep "*kesrepmet*", dapat mencakup:

- a. Garis kakek/nenek dari calon pengantin pria maupun wanita.
- b. Garis Bapak/Ibu dan saudara kandung dari calon pengantin.
- c. Garis anak/saudara kandung dari calon pengantin.¹³

Selain pernikahan *Sandung Mejan* yang dilaksanakan dihadapan jenazah, ada bentuk lain dalam pernikahan *sandung mejan*. Calon pengantin laki-laki membatalkan tunangannya dengan calon pengantin perempuan, kemudian setelah lewat dari 24 jam calon pengantin laki-laki meminang kembali calon pengantin perempuan. Pembatalan tersebut disertai dengan "*slametan*" (upacara sederhana untuk mendatangkan kebaikan) dengan *jenang abang putih, kum kuman kembang telon, banyu krambil, serta wangian*.¹⁴

Wawancara dengan Bapak Suryadi: Dalam situasi *sandung mejan*, terdapat dua bentuk yang dapat dipertimbangkan:

- a. Melangsungkan pernikahan di hadapan jenazah. Sebagai tanda penghormatan kepada arwah dan memperkuat ikatan keluarga.
- b. Tidak melangsungkan pernikahan dihadapan jenazah yang terbagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Pihak calon pengantin laki-laki mencabut lamaran dan melamar ulang pihak calon mempelai wanita dengan mengutus orang yang

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

berbeda, sehingga pernikahan dapat tetap dilaksanakan sesuai rencana awal.

- 2) Pihak calon pengantin laki-laki mencabut lamaran dan melamar ulang pihak calon mempelai wanita dengan mengutus orang yang berbeda, dan menentukan tanggal pernikahan setelah pergantian tahun hijriyah.¹⁵

Bentuk kedua ini, ibarat raja (b) dan patih (a), keduanya memiliki kebaikan masing-masing, namun point b lebih diutamakan seperti raja. Pelaksanaan tradisi *sandung mejan* diyakini memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang aman dan damai bagi semua pihak, yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai "slamet kabeh".¹⁶

Pernikahan *sandung mejan* di Kecamatan Petanahan dipahami oleh beberapa perangkat dari berbagai desa sebagai upaya penghormatan terakhir, menggugurkan adat Jawa, dan pencegahan bilahi atau bahaya. Mereka mengakui pentingnya peran KUA dalam berkoordinasi dengan desa untuk menangani dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat pernikahan *sandung mejan*. KUA memberikan pemahaman kepada pihak desa agar informasinya dapat disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan.

- a. Wawancara dengan perangkat desa Nampudadi

Wawancara dengan bapak Noviar: Menurut Bapak Noviar Kuspratomo, pelaksanaan pernikahan

¹⁵ Wawancara Dengan Suryadi Selaku Tokoh Kejawen Desa Sidomulyo Kec. Petanahan, Tanggal 12 April 2024

¹⁶ Ibid.

sandung mejan memiliki tujuan untuk menggugurkan adat Jawa. Beliau juga menyatakan bahwa dari dua bentuk tradisi pernikahan *Sandung Mejan*, mundur setahun atau menyesuaikan dengan pergantian tahun hijriyah adalah langkah yang bijaksana agar tidak bertabrakan dengan peristiwa yang menjadi penghalang, seperti kematian salah satu anggota keluarga calon pengantin. Jika pernikahan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana awal tanpa memperhitungkan hal tersebut, kemungkinan akan muncul rintangan dalam pernikahan mereka, dan menurut tradisi, hal ini dilakukan untuk memutuskan “*sengkala*”(musibah).¹⁷

Pada Bulan Maret 2023, Kepala KUA Kecamatan Petanahan berkunjung ke balai desa Nampudadi untuk koordinasi pada pihak desa dengan tujuan menyampaikan pengarahan terkait penyelesaian pernikahan sandung mejan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kepala KUA memberikan arahan kepada pemerintah desa untuk disampaikan kepada masyarakat, agar setiap proses pernikahan sandung mejan dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Pemerintah desa juga memberikan nasihat kepada masyarakat agar tetap berkomunikasi langsung dengan KUA dalam kondisi apapun yang membutuhkan pelaksanaan sandung mejan, guna memastikan bahwa setiap pernikahan dilakukan secara sah dan terdaftar secara resmi. Selain

¹⁷ Wawancara Dengan Noviar Kuspratomo Selaku Perangkat Desa Nampudadi Kec. Petanahan, Tanggal 12 April 2024

itu, pihak desa juga memperkenalkan konsep isbat nikah sebagai upaya untuk mempermudah pengesahan pernikahan di hadapan hukum.¹⁸

b. Wawancara dengan perangkat desa Banjarwinangun.

Menurut Bapak Kharis Khamidi, pelaksanaan pernikahan sandung mejan bertujuan untuk menggugurkan adat Jawa dengan menyarankan mundur setahun atau menyesuaikan dengan pergantian tahun hijriyah untuk menghindari konflik, seperti kematian anggota keluarga calon pengantin yang bisa menjadi penghalang. Ini penting untuk mengatasi "sengkala" atau musibah menurut tradisi. Pada bulan Februari 2023, Kepala KUA Kecamatan Petanahan mengadakan pertemuan koordinasi dengan pihak desa untuk memberikan arahan mengenai penyelesaian pernikahan sandung mejan sesuai aturan hukum Indonesia kepada pemerintah desa. Pemerintah desa juga disarankan untuk mengedukasi masyarakat agar berkomunikasi langsung dengan KUA dalam segala kondisi terkait pelaksanaan sandung mejan demi keabsahan dan pencatatan yang sah.¹⁹

c. Wawancara dengan perangkat desa Tegalretno.

Tujuan pernikahan sandung mejan adalah menjadi bentuk penghormatan terakhir pada pihak

¹⁸ Wawancara Dengan Noviar Kuspratomo Selaku Perangkat Desa Nampungadi Kec. Petanahan, Tanggal 12 April 2024

¹⁹ Wawancara Dengan Kharis Khamidi Selaku Perangkat Desa Banjarwinangun Kec. Petanahan, Tanggal 12 April 2024

keluarga yang meninggal dan menggugurkan tradisi Jawa. Salah satu bentuk pernikahan sandung mejan dilaksanakan dihadapan dihadapan jenazah dengan tujuan menghindari "sengkala" atau musibah menurut tradisi. Pada Januari 2023, Kepala KUA Kecamatan Petanahan mengkoordinasikan pentingnya panduan kepada pemerintah desa dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan pernikahan sandung mejan sesuai peraturan hukum. Pemerintah desa juga mendorong masyarakat untuk berhubungan langsung dengan KUA dalam segala kondisi terkait pelaksanaan sandung mejan demi keabsahan dan pencatatan yang legal.²⁰

d. Wawancara dengan perangkat desa Sidomulyo

Tujuan pernikahan sandung mejan adalah untuk menggugurkan adat Jawa dengan mengadakan upacara di depan jenazah anggota keluarga calon pengantin sebelum dimakamkan, sebagai langkah untuk menghindari "sengkala" atau musibah sesuai tradisi. Pada Juni 2023, Kepala KUA Kecamatan Petanahan mengunjungi desa Sidomulyo untuk koordinasi dengan pemerintah desa. Mereka memberikan panduan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pernikahan sandung mejan sesuai aturan hukum. Pemerintah desa mengajak warga untuk berkomunikasi langsung dengan KUA dalam situasi yang membutuhkan pelaksanaan sandung

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Khafid Selaku Perangkat Desa Tegalretno Kec. Petanahan, Tanggal 1 Juli 2024

mejan, demi pencatatan resmi dan pengesahan yang sah di mata hukum.²¹

e. Wawancara dengan pihak perangkat desa Karangreja

Pelaksanaan pernikahan sandung mejan bertujuan untuk menggugurkan adat Jawa dengan menggelar akad di hadapan jenazah anggota keluarga calon pengantin sebelum pemakaman, sebagai langkah pencegahan terhadap "sengkala" atau musibah sesuai kepercayaan orang Jawa. Pada bulan April 2023, Kepala KUA Kecamatan Petanahan melakukan kunjungan ke desa Sidomulyo untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa. Mereka memberikan panduan kepada pemerintah desa untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat mengenai prosedur hukum yang harus diikuti dalam melangsungkan pernikahan sandung mejan. Pemerintah desa mendorong agar warga tetap berkomunikasi langsung dengan KUA ketika situasi memerlukan pelaksanaan sandung mejan, guna memastikan pencatatan dan pengesahan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.²²

2. Tradisi *Sandung mejan* menurut tokoh agama

Menurut pandangan Kyai Amin dalam hukum Islam, adalah diperbolehkan untuk melakukan akad nikah di hadapan jenazah orang tua asalkan semua

²¹ Wawancara Dengan Bapak Maftukhin Selaku Perangkat Desa Sidomulyo Kec. Petanahan

²² Wawancara Dengan Bapak Sudianto Selaku Perangkat Desa Karangreja Kec. Petanahan

syarat dan rukun nikah telah dipenuhi. Ini termasuk kehadiran kedua mempelai yang tidak ada halangan syar'i untuk menikah, wali yang mengucapkan ijab, suami atau yang mewakilinya yang menerima qabul, serta kehadiran minimal dua orang saksi yang dewasa dan memahami maksud akad nikah.²³

Kehadiran jenazah orang tua dalam ruangan akad nikah hanya sebagai simbol atau penandem dengan anaknya yang melakukan perkawinan, dan bukan sebagai saksi atau wali nikah. Hal ini sesuai dengan rukun dan syarat-syarat nikah dalam Islam, yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan tergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.²⁴

Kyai Amin menjelaskan bahwa status hukum perkawinan dalam konteks seperti ini dapat dianggap sebagai mubah atau diperbolehkan dalam Islam, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam pernikahan menurut ajaran agama.²⁵

Menurut pandangan Kh. Muhammad Khoirudin dalam Fiqh Islam, orang yang meninggal dunia sedang merasakan kesakitan setelah nyawa orang tersebut dicabut yang dibutuhkan adalah do'a untuk keselamatannya. Doa untuk keselamatan orang yang

²³ Wawancara Dengan Kyai Amin Selaku Tokoh Agama Kec. Petanahan, Tanggal 1 Juli 2024

²⁴ Wawancara Dengan Kyai Amin Selaku Tokoh Agama Kec. Petanahan, Tanggal 1 Juli 2024

²⁵ Wawancara Dengan Kyai Amin Selaku Tokoh Agama Kec. Petanahan, Tanggal 1 Juli 2024

telah meninggal dunia merupakan kewajiban yang sangat dianjurkan. Beliau mengajarkan bahwa setelah nyawa seseorang dicabut dan mereka berpindah ke alam akhirat, mereka mengalami sakaratul maut, yaitu saat-saat terakhir kehidupan sebelum kematian. Pada saat-saat ini, orang yang meninggal membutuhkan doa agar mereka mendapatkan keselamatan dan ampunan dari Allah SWT, serta untuk meredakan penderitaan yang mungkin mereka alami.²⁶

Landasan hukum untuk doa bagi orang yang telah meninggal dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penerima doa. Dalam Surah Al-Baqarah (2:286), Allah berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya." Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT menetapkan keadilan-Nya dalam memberi balasan kepada hamba-Nya.²⁷

Hadis Nabi juga menggarisbawahi pentingnya doa bagi orang yang telah meninggal. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sesungguhnya doa seorang Muslim untuk saudaranya

²⁶ Wawancara Dengan KH. Muhammad Khoirudin Selaku Tokoh Agama Kec. Petanahan, Tanggal 1 Juli 2024

²⁷ Wawancara Dengan KH. Muhammad Khoirudin Selaku Tokoh Agama Kec. Petanahan, Tanggal 1 Juli 2024

yang tidak hadir akan didengar. Ada malaikat yang diutus untuk mengabulkan doa tersebut dengan berkata 'Amin', dan hal yang sama juga akan diperoleh untukmu." Hadis ini menunjukkan bahwa doa yang dipanjatkan oleh orang lain untuk orang yang telah meninggal dapat memberikan manfaat bagi mereka di alam akhirat.²⁸

Pemahaman Kh. Muhammad Khoirudin bahwa orang yang baru saja meninggal tidak membutuhkan dimintai restu atau persetujuan untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan fiqh Islam. Setelah meninggal, fokus utama umat Islam adalah memohon rahmat dan ampunan dari Allah SWT, bukan pada urusan duniawi seperti pernikahan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa tujuan utama kehidupan setelah kematian adalah akhirat, di mana doa dan amal kebaikan berperan penting dalam menentukan nasib seseorang.²⁹

Secara keseluruhan, pandangan Kh. Muhammad Khoirudin mengenai doa untuk keselamatan orang yang meninggal mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, kepedulian, dan ketaatan terhadap ajaran Islam. Melalui doa, umat Muslim diajak untuk senantiasa terhubung dengan orang-orang yang telah berpulang, memohon kepada Allah SWT untuk memberikan rahmat dan

²⁸ Wawancara Dengan KH. Muhammad Khoirudin Selaku Tokoh Agama Kec. Petanahan, Tanggal 1 Juli 2024

²⁹ Wawancara Dengan KH. Muhammad Khoirudin Selaku Tokoh Agama Kec. Petanahan, Tanggal 1 Juli 2024

ampunan bagi mereka, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi di akhirat.³⁰

“Saya telah beberapa kali menyaksikan langsung tradisi pernikahan *sandung mejan*, di mana keluarga yang kehilangan anggota mereka mengadakan akad nikah dihadapan jenazah untuk memberikan restu kepada yang telah meninggal serta sebagai bentuk penghormatan terakhir. Meskipun tradisi ini umum dilakukan di masyarakat, saya dan keluarga kami memilih untuk tidak melaksanakannya. Pandangan kami didasarkan pada keyakinan bahwa yang terpenting bagi orang yang telah meninggal adalah mendoakan mereka agar diterima di sisi Allah SWT dan memohon rahmat-Nya. Kami menganggap bahwa fokus utama haruslah pada aspek spiritual dan doa bagi mereka yang telah berpulang, bukan pada upacara-upacara yang mungkin membingungkan tujuan utama proses peralihan mereka ke alam akhirat.”³¹

Setelah menerima pandangan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, langkah berikutnya menggali informasi langsung dari orang yang terlibat dalam pernikahan *sandung mejan*. Berikut informasi yang didapat dari wawancara.

3. Praktik pernikahan *sandung mejan* di desa Sidomulyo
 - a. Pasangan Ridho dan April

³⁰ Wawancara Dengan KH. Muhammad Khoirudin Selaku Tokoh Agama Kec. Petanahan, Tanggal 1 Juli 2024

³¹ Wawancara Dengan KH. Muhammad Khoirudin Selaku Tokoh Agama Kec. Petanahan, Tanggal 1 Juli 2024

Wawancara dengan Ibu Iin sebagai orang tua dari Ridho (calon pengantin pria) pada pernikahan *Sandung Mejan*:

Rencana awal pernikahan Ridho dan April pada tanggal 13 April 2024, persiapan resepsi dan akad nikah sudah mencapai 80% lebih. Namun, nenek dari Ridho meninggal dunia pada 11 April 2024. Meninggalnya nenek Ridho menjadi sebuah penghalang dalam pernikahan Ridho dan Asri yang sudah direncanakan sebelumnya. Adanya tradisi jawa tentang *Sandung Mejan* maka kedua pihak keluarga bersepakat untuk melangsungkan pernikahan Ridho dan April dihadapan jenazah, dengan dinikahkan oleh kyai setempat karena undangan sudah tersebar.³²

Wawancara dengan Ridha dan April sebagai pelaku tradisi pernikahan *Sandung Mejan*:

Pada hari yang penuh dengan perasaan campur aduk, calon pengantin laki-laki dan perempuan dengan patuh mengikuti petunjuk orang tua, percaya bahwa orang tua lebih memahami yang terbaik untuk anaknya. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, Ridho dan April tetap teguh dalam tekad untuk menyatukan cintanya. Dalam momen yang penuh makna dan penghormatan, Ridho dan April menjalani prosesi akad pernikahan dua kali. Pertama, di hadapan jenazah nenek dengan seorang kyai di desa Sidomulyo pada tanggal 11 April 2024.

32 Wawancara dengan Ibu Iin sebagai orang tua dari pada pernikahan sandung mejan di desa Sidomulyo

Kedua, di hadapan pegawai KUA/penghulu pada tanggal 13 April 2024 seperti yang direncanakan sebelumnya. Ridho mengaku sudah melengkapi administrasi sesuai petunjuk Kantor Urusan Agama. Melalui langkah-langkah ini, Ridho berharap agar pernikahannya diakui sah menurut hukum dan negara. Ridho mengaku tidak sempat berkonsultasi dengan pihak KUA karena situasi yang tidak memungkinkan.³³

Pernikahan *sandung mejan* yang dilakukan Ridho dipimpin oleh kyai, dengan memenuhi rukun dan syarat, tanpa dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah. Setelah menikah mereka hidup masing-masing, hak dan kewajiban sebagai suami istri belum terlaksana. Ridho mengaku pernikahan tersebut untuk menggugurkan tradisi, dan akan dilaksanakan secara resmi dua hari kemudian. Ridho juga mengaku pihak Pegawai Pencatat Nikah mengetahui sebelumnya sudah melaksanakan akad nikah dihadapan jenazah.

f. Pasangan Nasrudin dan Asri

Wawancara dengan Bapak Likhun sebagai Kakak dari Nasrudin (calon pengantin pria) tradisi pernikahan *Sandung Mejan*:

Sebelum pelaksanaan pernikahan *Sandung Mejan* sudah bertunangan pada tahun 2019 dan akan menikah pada tahun 2020. Jarak waktu tersebut bertujuan untuk menunggu kejelasan dari kakak

³³ Wawancara dengan Ridho dan istri sebagai pelaku pada pernikahan *sandung mejan* di desa Sidomulyo

kandung Nasrudin yang belum menikah. Ditengah masa tunggu Ibu Nasrudin meninggal dunia menyebabkan adanya *sandung mejan*. Pihak keluarga bapak Likhun menemui pihak keluarga calon pengantin perempuan untuk membahas tentang pernikahan di depan jenazah. Pada saat itu pihak keluarga menyetujui untuk melaksanakan pernikahan *sandung mejan* di depan jenazah tanpa dicatatkan di KUA. Dengan tujuan “*ben slamet kabeh*” (supaya selamat semua).³⁴

Disisi lain yang melatar belakangi dari pernikahan tersebut karena Ibu Nasrudin berpesan “*kae Nasrudin nek arep nikah, nikah disit rapapa. Kakange urung ana kejelasan*”(itu Nasrudin kalo msu nikah, nikah dulu tidak apa. Kakaknya belum ada kejelasan). Pernikahan berlangsung tanpa dicatat oleh Pegawai pencatat nikah dengan kesepakatan pernikahan akad ke dua sekaligus resepsi pernikahan akan di selenggarakan agar mendapat status sah dan legal setelah 40 hari wafatnya Ibu Nasrudin atau sebelum 100 hari wafatnya ibu Nasrudin.³⁵

Wawancara dengan Asri sebagai pengantin perempuan paada pernikahan *Sandung Mejan*:

Asri dan Mas Nasrudin bertunangan sejak tahun 2019, rencana nikah di tahun 2020. Pada saat itu kakak dari Nasrudin belum menikah, sehingga satu tahun tersebut bertujuan untuk menunggu kepastian

³⁴ Wawancara dengan Bapak Likhun sebagai kakak dari Nasrudin Sidomulyo

³⁵ Ibid

kakak Nasrudin menikah. Dalam istilah jawa “*ben ora nglumpati, sapa sing lair disit kudune nikah disit*” (supaya tidak mendahului, siapa yang lahir dulu harusnya menikah dulu). Namun, dalam masa tunggu kakak Nasrudin mempunyai calon pasangan, sehingga Asri dan Nasrudin menunggu lebih lama. Tahun 2023 kakak Nasrudin gagal menikah. Bulan Oktober Ibu Nasrudin meninggal, mengharuskan Nasrudin dan Asri menikah dihadapan jenazah. Tradisi tersebut dilaksanakan berdasarkan tradisi jawa dan pesan dari ibu Nasrudin. Asri mengaku ada hal lain yang mengharuskan menikah “*teng keluarga niki, nembe kulo sing nikah. Aku anak pertama mba jerene wong jawa nek anak pertama terus nembe nganakna nikah pertama neng keluargane, wong tuane kudu lengkap*” (di keluarga ini, baru saya yang menikah. Saya anak pertama mba menurut orang jawa jika anak pertama dan baru mengadakan pernikahan pertama dikeluarganya. Orang tuanya harus lengkap). Asri menambahkan “*makane nikah neng ngarep jenazah, ben isa diarani lengkap. Nek mboten lengkap, mboten saged nglanjutaken nikah kalih Nasrudin.*” (maka dari itu menikah dihadapan jenazah, supaya bisa dianggap lengkap. Jika tidak lengkap, tidak bisa melanjutkan menikah dengan Nasrudin).³⁶

Pernikahan *Sandung Mejan* yang dilaksanakan oleh Nasrudin dan Asri memenuhi

³⁶ Wawancara dengan Asri sebagai pengantin perempuan pernikahan sandung mejan di desa Sidomulyo

rukun dan syarat menurut agama islam yang dinikahkan oleh Kyai Amin Rosyid (Pengasuh Pondok Pesantren setempat) tanpa dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Hal tersebut terjadi karena calon pengantin belum sempat mendaftar ke KUA. Pernikahan di depan jenazah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023. Setelah pernikahan *sandung mejan* Asri dan Nasrudin langsung berkumpul satu rumah, kemudian nikah resmi dan resepsi pada tanggal 16 Desember 2023 yaitu setelah melewati 40 hari wafatnya Ibu Nasrudin. Pengurusan berkas pendaftaran nikah di bantu oleh Pembantu PPN. Asri sempat berkonsultasi dengan pihak KUA setelah pelaksanaan pernikahan sandung mejan. Pernikahan resmi dihadapan KUA dilakukan karena pengantin tidak memahami apa itu isbat nikah.³⁷

Pernikahan antara Asri dan Nasrudin, dilaksanakan akibat tradisi *Sandung Mejan*, bermula atas pesan ibu Nasrudin agar putranya segera menikah. Meskipun rencana lamaran sudah tercetus sejak tahun 2019 dengan harapan pernikahan pada tahun 2020, namun tertunda oleh status belum menikahnya kakak Nasrudin. Keputusan menikah *Sandung Mejan* merupakan hal yang penting. Menurut keyakinan, pernikahan pertama dalam sebuah keluarga harus melibatkan kedua orang tua dari kedua belah pihak calon pasangan, jika tidak, niat baik tersebut tidak dapat dilanjutkan.

³⁷ Ibid

g. Pasangan Afan dan Wiji

Wawancara dengan Pak Jun sebagai orang tua dari Afan yang melakukan pernikahan *Sandung Mejan*:

Afan dan Wiji melaksanakan pernikahan *Sandung Mejan* pada hari Jum'at yaitu satu hari sebelum hari H akad dan resepsi yang sudah direncanakan. Pernikahan *Sandung Mejan* ini dilaksanakan karena nenek dari Afan meninggal. Untuk menggugurkan tradisi Jawa dan “*manut wong tuo*” (nurut kepada leluhur) pernikahan *Sandung Mejan* sebagai upaya untuk memutus *bilahi* (bahaya).³⁸

Pernikahan *sandung mejan* ini diselenggarakan tanpa kehadiran pegawai pencatat nikah karena resepsi dan akad sudah dipersiapkan matang pada hari Sabtu, 8 Juli 2023. *Sandung Mejan* merupakan tradisi Jawa yang dijalankan oleh masyarakat Petanahan, diyakini sebagai tindakan upaya menghindari kemungkinan buruk. Akad nikah dipimpin oleh kyai setempat, dan disaksikan oleh masyarakat luas yang bertakziah kepada jenazah. Pada Sabtu, 8 Juli 2023 pernikahan Afan dan Wiji dicatikan dengan menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh tamu undangan. Wiji

³⁸ Wawancara dengan Pak Jun sebagai orang tua dari Afan pada Jum'at 19 April 2024

mengaku tidak sempat berkonsultasi dengan pihak KUA karena waktu yang sangat singkat.³⁹

Pernikahan *Sandung Mejan* menjadi wujud penghormatan terakhir kepada pihak keluarga yang telah meninggal dunia. Dengan menggelar pernikahan di saat yang sedemikian berat, pasangan tersebut menunjukkan rasa hormat dan menghargai kepada pihak keluarga yang telah meninggal .

2. Praktik pernikahan *sandung mejan* di desa Tegalretno

Wawancara dengan Bu Saudah sebagai orang tua dari Yuli yang melakukan pernikahan *sandung mejan* di Desa Tegalretno:

Pasangan Yuli dan Heri bertunangan pada bulan Agustus 2022 yang lalu, dengan rencana menggelar pernikahan pada tanggal 30 Maret 2023. Namun, sebelum pernikahan tersebut terlaksana, Ayah Yuli meninggal dunia. Dalam menghadapi situasi yang berat tersebut, pihak keluarga sepakat untuk melaksanakan pernikahan *Sandung Mejan* sesuai dengan tradisi Jawa. Pernikahan tersebut dipimpin oleh seorang kyai setempat, sebagai bentuk “*mbekteni n wong tuo*” (berbakti kepada orang tua), serta untuk menjalankan adat dan norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Selain itu, pernikahan *sandung mejan* yang dilakukan oleh Yuli tidak melibatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). 3 Maret 2023, Yuli dan Hery menggelar akad nikah sekaligus resepsi yang

³⁹ Wawancara dengan Wiji sebagai pengantin wanita pada tradisi pernikahan *sandung mejan* Jum’at 19 April 2024

dihadiri oleh pihak KUA. Hal ini karena mereka berpendapat, mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama akan memakan waktu, memakan biaya yang cukup besar dan proses yang lebih rumit. Keputusan tersebut dibuat setelah Yuli berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama melalui What's App⁴⁰

Masyarakat sering kali tidak terbiasa dan takut saat dihadapkan pada proses pengadilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum, kompleksitas sistem hukum yang kadang sulit dipahami, dan suasana tegang dalam proses persidangan. Selain itu, adanya stigma atau ketakutan akan konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari keterlibatan dalam proses hukum juga turut memengaruhi sikap masyarakat terhadap Pengadilan. Masyarakat memilih tidak berhadapan dengan pengadilan dan mencari alternatif penyelesaian masalah yang dianggap lebih sederhana atau tidak melibatkan proses hukum positif.

3. Praktik pernikahan *Sandung Mejan* di desa Nampudadi

Berdasarkan informasi dari Bapak Noviar, salah satu perangkat desa Nampudadi, pelaksanaan tradisi *Sandung Mejan* di desa Nampudadi ada, namun jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena tradisi tersebut tidak direncanakan secara terstruktur. Tradisi *Sandung Mejan* terjadi secara kebetulan ketika rencana pernikahan bertepatan dengan kematian seseorang di keluarga tersebut. Dalam kurun waktu lima tahun

⁴⁰ Wawancara dengan Saudah sebagai Ibu dari Yuli Pada Jum'at

terakhir, tercatat ada dua pasang pengantin yang melaksanakan pernikahan *Sandung Mejan* di desa Nampudadi.⁴¹

a. Pasangan Khanifudin dan Sarti

Wawancara dengan Khanifudin sebagai pelaku pernikahan *Sandung Mejan* di Desa Nampudadi: Pernikahan Khanifudin dan Sarti dilaksanakan di hadapan jenazah ibu Sarti. Sebelumnya, mereka sudah bertunangan dengan rencana awal untuk menikah pada 13 Agustus 2022. Namun, tidak tahunya ibu Sarti meninggal pada 4 Mei 2022. Kehadiran tradisi *Sandung Mejan* membuat kedua pihak keluarga Khanifudin dan Sarti memutuskan untuk menjalankan tradisi tersebut dengan menikahkan kedua calon pengantin di hadapan jenazah Ibu Sarti. Pernikahan tersebut bertujuan “*ngarepaken slamet kabeh*” (mengharapkan keselamatan). Karena kejadian tersebut mendadak dan keduanya belum mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA), mereka melangsungkan pernikahan tersebut secara sirri. Kemudian, mereka menikah secara resmi pada tanggal yang telah direncanakan, yaitu 13 Agustus 2022. Ada opsi lain selain menikah dihadapan jenazah, yaitu Khanifudin mencabut lamaran, kemudian melamar kembali dihari yang berbeda. Khanif mengaku sempat berkonsultasi dengan pihak

⁴¹ Wawancara dengan Noviar sebagai perangkat desa Nampudadi

Kantor Urusan Agama mengenai pernikahan sandung mejan yang sudah dilaksanakan.⁴²

b. Pasangan Fikri dan Ambar

Wawancara dengan Bapak Tasingu sebagai orang tua dari Fikri yang melakukan pernikahan *sandung mejan* di Desa Nampudadi: Pada tanggal 7 September 2022, pernikahan *sandung mejan* antara Fikri dan Ambar berlangsung secara mendadak karena meninggalnya nenek Fikri. Keputusan ini diambil oleh pihak keluarga dengan tujuan melaksanakan tradisi Jawa yang diyakini sebagai langkah pencegahan terhadap “*sengkala*” (bahaya). Meskipun pernikahan itu tidak disaksikan oleh pegawai pencatat nikah, namun disaksikan oleh masyarakat yang bertakziah. Pada tanggal 10 Oktober 2022, pernikahan mereka diselenggarakan kembali dengan menghadirkan pegawai pencatat nikah, untuk memastikan pernikahan tersebut dicatat secara resmi dan diakui oleh negara sesuai dengan prosedur pencatatan pernikahan. Pernikahan tersebut disertai resepsi dengan mengundang masyarakat Nampudadi. Fikri dan Ambar tidak berkonsultasi dengan pihak Kantor Urusan Agama karena sudah ada persiapan untuk akad dan resepsi.⁴³

Praktik pernikahan *Sandung Mejan* di desa Nampudadi melaksanakan upaya legalisasi pernikahan tanpa melalui Isbat. Proses legalisasi

⁴² Wawancara dengan Khanifudin sebagai pelaku pernikahan *sandung mejan* di desa Nampudadi, Rabu 24 April 2022

⁴³ Wawancara dengan Bapak Tasingu sebagai orang tua fikri pelaku pernikahan *sandung mejan* di desa Nampudadi, Rabu 24 April 2022

pernikahan sirri akibat tradisi *sandung mejan* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama kecamatan Petanahan sesuai dengan prosedur Pencatatan Perkawinan yang berlaku. Pendaftarannya dapat dilakukan secara langsung atau melalui Aplikasi Simkah. Menurut Bapak Noviar legalisasi pernikahan sirri tidak melibatkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama, bukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Isbat Nikah, melainkan karena masyarakat tidak terbiasa dengan suasana tegang dan kaku yang sering terjadi di pengadilan. Disisi lain masyarakat mengenal istilah tajdidun nikah diperbolehkan dalam islam.⁴⁴

4. Praktik pernikahan *Sandung Mejan* di desa Banjarwinangun

Berdasarkan informasi dari bapak Kharis Khamidi sebagai perangkat desa Banjarwinangun sekaligus sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah desa Banjarwinangun, dalam lima tahun terakhir ada dua pasang pelaku pernikahan *Sandung Mejan*, yaitu di dukuh Lirap dan Dadut.⁴⁵ Setelah dikonfirmasi pasangan tersebut yaitu:

a. Pasangan Ilham dan Zulfa

Wawancara dengan bapak faizin sebagai orang tua dari Ilham yang melakukan pernikahan *sandung mejan* di desa banjarwinangun: Pada tanggal 21 Januari 2019 pernikahan *Sandung Mejan*

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Noviar sebagai perangkat desa Nampudadi

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Kharis Khamidi sebagai perangkat desa Banjarwinangun

antara Ilham dan Zulfa terjadi secara mendadak, akibat wafatnya ayah dari Zulfa. Langkah ini diambil oleh pihak keluarga dengan maksud untuk menghormati tradisi Jawa yang diyakini sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan hal buruk yang akan terjadi. Akad nikah dihadapan jenazah dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan mereka kepada para leluhur dengan cara mematuhi dan melaksanakannya. Wali nikah kemudian dialihkan kepada Paman Zulfa. Meskipun pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pegawai pencatat nikah, namun mendapat saksi dari masyarakat yang hadir untuk memberikan bela sungkawa. Tanggal 11 Juni 2022 yaitu tepat pada tanggal yang sudah direncanakan saat pertunangan, mereka melaksanakan akad dengan menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah, sebagai langkah legalisasi nikah *sandung mejan* sehingga tercatat dan memiliki kekuatan hukum. Bapak Fiazin mengaku bahwa Zulfa sempat konsultasi kepada pihak KUA mengenai pernikahan sandung mejan yang dilaksanakan mereka. Pihak keluarga sepakat tetap melaksanakan pernikahannya pada waktu yang sudah ditentukan, karena pertimbangan persiapan secara materi.⁴⁶

b. Pasangan Ni'am dan Isna

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Faiizin sebagai orang tua dari pengantin putra pada pernikahan *sandung mejan* di desa Banjarwinangun

Wawancara dengan Isna sebagai pelaku pernikahan *sandung mejan* di desa banjarwinangun. Pada tanggal 20 Maret 2022 Ni'am dan Isna memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara mendadak setelah mendapat kabar duka atas wafatnya Ibu Ni'am. Langkah ini diambil untuk menghormati tradisi Jawa yaitu tradisi pernikahan *Sandung Mejan* sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan hal yang tidak diinginkan. Disisi lain tradisi pernikahan *Sandung Mejan* berupaya untuk menghormati leluhur yang telah wafat. Meskipun tanpa kehadiran pegawai pencatat nikah acara tersebut tetap disaksikan oleh masyarakat yang hadir untuk memberikan bela sungkawa. Pada Isna dan Ni'am mendaftar di KUA sempat berkonsultasi secara langsung dengan pihak KUA bahwa sudah melaksanakan pernikahan sandung mejan. Berdasarkan pertimbangan keluarga sesuai rencana semula pada tanggal 30 Juli 2022 Ni'am dan Isna melaksanakan pernikahan kembali dengan menghadirkan pegawai pencatat nikah. Hal ini dilakukan sebagai upaya legalisasi pernikahan sirri agar tercatat resmi dan diakui oleh negara sehingga keluarga yang mereka bangun memiliki kekuatan hukum⁴⁷.

5. Praktik Pernikahan *Sandung Mejan* di desa Karangreja

⁴⁷ Wawancara dengan Isna sebagai pelaku tradisi *sandung mejan*, di desa Banjarwinangun, Senin 22 April 2024

Wawancara dengan Mawar (nama samaran) sebagai pengantin perempuan pada tradisi pernikahan *Sandung Mejan*: Mawar (nama samaran) dan Satria (nama samaran) merupakan pasangan yang melaksanakan pernikahan *Sandung Mejan* di desa Karangreja. Sebelumnya mereka sudah bertunangan dan akan menikah pada tanggal 21 Juni 2023. Pada tanggal 14 Juni 2023 ayah dari Satria meninggal dunia. Menurut tradisi Jawa situasi tersebut menyebabkan *Sandung Mejan* (penghalang). Mereka melaksanakan pernikahannya dari tanggal yang seharusnya yaitu, sebelum jenazah dimakamkan. Pernikahan dipimpin oleh Kyai setempat tanpa dihadiri dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan sirri dilaksanakan untuk mempermudah prosesi pernikahan yang dilaksanakan secara mendadak. Mawar (nama samaran) dan Satria (nama samaran) kemudian menikah secara resmi tanggal 21 Juni 2023 sesuai tanggal yang telah direncanakan sebelumnya. Pernikahan tersebut menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatatkan pernikahan mereka.⁴⁸

6. Praktik Pernikahan *Sandung Mejan* di desa Kewangunan

Wawancara dengan Bima (nama samaran) sebagai pengantin perempuan pada tradisi pernikahan *Sandung Mejan*: Melati (nama samaran) dan Bima (nama samaran) merupakan pasangan yang melaksanakan pernikahan *Sandung Mejan* di desa

⁴⁸ Wawancara dengan Mawar sebagai pelaku tradisi *sandung mejan*, di desa Banjarwinangun, Senin 22 April 2024

Kewangunan. Sebelumnya mereka sudah bertunangan dan akan menikah pada tanggal 6 Juni 2023. Pada tanggal 27 Februari 2023 ayah dari Bima meninggal dunia karena sakit. Sebelum Ayahnya wafat, beliau sangat ingin melihat Bima menikah. Menurut tradisi Jawa situasi tersebut menyebabkan *Sandung Mejan* (penghalang). Mereka melaksanakan pernikahannya dari tanggal yang seharusnya yaitu, sebelum jenazah dimakamkan. Selain melaksanakan tradisi pernikahan *Sandung Mejan* pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membuat Ayah Bima (nama samaran) “*bombong*” (senang) karena diyakini ruhnya masih ada di rumah. Pernikahan dipimpin oleh Kyai setempat tanpa dihadiri dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan sirri dilaksanakan untuk mempermudah prosesi pernikahan yang dilaksanakan secara mendadak. Mawar dan Satria kemudian menikah secara resmi tanggal 21 Juni 2023 sesuai tanggal yang telah direncanakan sebelumnya. Pernikahan tersebut menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Petanahan untuk mencatatkan pernikahan mereka.⁴⁹

7. Praktik Pernikahan *Sandung mejan* di desa Kritig

Ahmad dan Syifa telah merencanakan pernikahan mereka pada tanggal 15 Desember 2021 setelah bertunangan pada bulan Juni 2021. Sebelum tanggal tersebut ayah dari calon pengantin perempuan meninggal dunia. Dalam menghadapi situasi ini keluarga sepakat untuk melaksanakan pernikahan

⁴⁹ Wawancara dengan Bima sebagai pelaku tradisi *sandung mejan*, di desa Banjarwinangun, Senin 22 April 2024

dihadapan jenazah untuk menggugurkan tradisi Jawa pernikahan demikian sebagai penghormatan kepada almarhum dan mematuhi norma-norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah yang dipimpin oleh kyai di desa Banjarwinangun, tanpa melibatkan pegawai Kantor Urusan Agama. Ahmad dan Syifa memutuskan untuk menggelar akad nikah dan resepsi pada tanggal 30 Maret 2023 di mana pihak KUA turut hadir untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Menurut pengakuan dari Ahmad pihak Kantor Urusan Agama mengetahui bahwa sebelumnya mereka melaksanakan pernikahan *sandung mejan*. Mereka Juga Memilih jalur ini dengan alasan bahwa proses mengajukan isbat nikah di pengadilan akan lebih kompleks. Mereka melaksanakan pernikahan yang kedua disertai dengan resepsi.⁵⁰

Latar belakang pernikahan *Sandung Mejan* yang dilaksanakan di kecamatan Petanahan, didorong oleh keberadaan tradisi Jawa yang kaya dengan nilai-nilai dan keyakinan yang kuat di lingkungan keluarga dan masyarakat mereka. Dalam situasi dan kondisi tertentu pernikahan *Sandung Mejan* menjadi pilihan karena memungkinkan untuk mempertahankan integritas budaya dan spiritualis yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Pernikahan *Sandung Mejan* dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terakhir serta agar keluaraga dari kedua belah pihak selamat semua, tidak celaka dimasa datang.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Sa'diyah sebagai orang tua dari ahmad dalam pernikahan *sandung mejan* di desa Kritig.

Pernikahan *Sandung Mejan* berlaku jika pasangan tersebut sudah bertunangan, dan memiliki niat melaksanakan pernikahan. Prosesi pertunangan di kecamatan Petanahan sederhananya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak, dan beberapa tetangganya.⁵¹

Perlu diakui bahwa pernikahan tersebut seringkali tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan yang berlaku. Menurut Undang-Undang perkawinan keabsahan suatu pernikahan tergantung pada pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah serta dicatatkan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah. Pernikahan *Sandung Mejan* dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan tradisional. Dari segi hukum, penting untuk mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam UU perkawinan untuk memastikan keabsahan dan legalisasinya

⁵¹ Wawancara dengan bapak Noviar sebagai perangkat desa Nampudadi Kecamatan Petanahan.

BAB IV
ANALISIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM MENYELESAIKAN TRADISI
PERNIKAHAN *SANDUNG MEJAN* DI KEC.
PETANAHAN, KAB. KEBUMEN

A. Analisis Terhadap Praktik Tradisi Pernikahan
***Sandung Mejana* di Kecamatan Petanahan**
Kabupaten Kebumen

Pernikahan memiliki peran penting dalam mencegah manusia dari hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. Dalam konteks agama, pernikahan bukan hanya sebuah institusi sosial, tetapi juga sebuah perintah yang ditetapkan untuk melindungi kehormatan, moralitas, dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan menikah, individu memperoleh landasan yang kuat untuk mengendalikan nafsu dan mengarahkannya kepada jalur yang halal dan berkah. Pasangan yang sah dalam pernikahan memiliki komitmen untuk saling mendukung dan menjaga satu sama lain, sehingga menghadapi godaan dan cobaan yang mengarah pada perbuatan terlarang. Melalui ikatan pernikahan yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama, manusia dapat menjaga diri dari perilaku yang melanggar norma-norma moral dan etika yang ditetapkan oleh Allah SWT. Pernikahan bukan hanya sebuah ikatan antar individu, tetapi juga sebuah sarana yang diberkahi untuk menjaga kehormatan diri dan menjalani kehidupan yang bermakna dalam bimbingan ajaran agama.

Islam mengajarkan sebelum seseorang menikah, harus mengikuti adab atau tata cara yang baik. Salah

satunya dengan meminang orang yang ingin mereka nikahi dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pertunangan menjadi langkah penting untuk menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab mereka dalam menjalani pernikahan. Melalui meminang, mereka memiliki kesempatan untuk saling mengenal lebih baik dan membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang akan mereka jalani.

Pada bab tiga penulis telah menguraikan hasil wawancara dengan pelaku Pernikahan *sandung mejan*. Praktik pernikahan *sandung mejan* sudah melakukan pertunangan yang memenuhi syarat, mengacu pada prinsip-prinsip dalam *Minhaj al-Nawawi* dan Surat Al-Baqarah ayat 235 yaitu:

1. Tidak memiliki ikatan perkawinan
2. Tidak dalam ikatan iddah
3. Tidak ada mawani' al nikah (kendala – kendala nikah)
4. Pihak terlarang belum dipinang orang lain.¹

.... لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا...²

*“tetapi janganlah kamu membuat perjajian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik.”*²

Pertunangan dilakukan dengan tujuan meminta persetujuan untuk menjodohkan dirinya dengan pihak yang bersangkutan. Langkah ini ditempuh setelah memastikan bahwa kedua belah pihak tidak memiliki ikatan perkawinan, tidak berada dalam masa iddah, tidak ada kendala hukum yang menghalangi pernikahan, dan pihak

¹ Hadi, *Fiqh Munakahat*.

² QS. Al Baqarah (2): 235

yang akan dilamar belum dipinang oleh orang lain. Setelah persetujuan diperoleh, mereka membuat perjanjian atau menentukan tanggal pernikahan sesuai dengan kesepakatan. Langkah-langkah ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam agama dan hukum yang telah diatur.

Setiap calon pengantin mengharapkan pernikahan yang akan dijalani penuh dengan rasa khidmah dan kebahagiaan. Namun, seringkali mereka mendapati diri mereka terjebak dalam tradisi pernikahan tertentu, seperti *Sandung Mejan*. Tradisi pernikahan *sandung mejan* merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat kecamatan Petanahan, kabupaten Kebumen. Pernikahan *sandung mejan* adalah pernikahan yang dilaksanakan lebih cepat dari tanggal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga setelah bertunangan, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Situasi ini muncul jika salah satu anggota keluarga inti meninggal dunia seperti kakek, nenek, orang tua, saudara kandung orang tua, saudara kandung calon mempelai laki-laki, atau perempuan.³

Pihak keluarga calon pengantin “*rembugan*” (berunding) untuk mengambil keputusan terkait dengan pernikahan yang sudah direncanakan sebelumnya. Salah satu keputusan yang dapat diambil yaitu dengan melanjutkan pernikahan secara mendadak di hadapan jenazah sebagai tanda penghormatan terakhir kepada yang meninggal, serta sebagai *tolak bala*’(menolak musibah).⁴

³ Wawancara dengan Bapak Saimu Partowadoyo sebagai sesepuh di kecamatan Petanahan Kab. Kebumen

⁴ Wawancara dengan pelaku tradisi pernikahan *sandung mejan* di Kecamatan Petanahan Kab. Kebumen.

Penikahan semacam ini yang disebut dengan tradisi *sandung mejan*.

Pelaku pernikahan *sandung mejan* di kecamatan Petanahan telah melaksanakan pertunangan sebelumnya. Pengantin tersebut sudah siap melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, terdapat pandangan lain yang diutarakan oleh salah satu pelaku pernikahan *sandung mejan*. Menurutnya, jika pernikahan tidak dilaksanakan di depan jenazah, maka mereka tidak dapat melanjutkan niat baik mereka untuk menikah. Hal ini karena kepercayaan masyarakat Jawa, jika pernikahan pertama dalam keluarga tersebut tidak dilakukan ketika orang tua masih hidup, maka pernikahan tersebut dianggap tidak lengkap dan tidak boleh dilaksanakan selamanya.⁵

Menurut penulis, berdasarkan hukum asal pernikahan secara taklifi terdapat dua hukum pelaksanaan pernikahan *sandung mejan* yang terjadi di kecamatan Petanahan. Pertama, hukum wajib, di mana calon pengantin harus memiliki niat melangsungkan pernikahan sejak mereka melaksanakan pertunangan. Jika pernikahan *sandung mejan* tidak dilaksanakan, hal ini akan menjadi penghalang untuk selamanya. Kedua, hukum sunah, di mana calon pengantin juga harus memiliki niat melangsungkan pernikahan sejak mereka melaksanakan pertunangan, namun tidak ada hal-hal yang mendesak yang memaksa pernikahan tersebut dilakukan.

⁵ Wawancara dengan Asri sebagai pelaku pernikahan *sandung mejan* di desa Sidomulyo Kec. Petanahan Kab. Kebumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridho dan responden lain dalam praktik pernikahan *sandung mejan* yang dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat menurut Islam. Hal ini terlihat dari keberadaan calon pengantin laki-laki yaitu Ridho dan calon pengantin perempuan yaitu April. Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari April, sesuai dengan ketentuan Islam yang mengharuskan keberadaan seorang wali yang bertanggung jawab atas pernikahan wanita. Proses ijab qobul dilaksanakan di hadapan jenazah, dengan disaksikan oleh masyarakat yang sedang bertakziah. Dengan demikian, semua aspek penting dalam pernikahan telah dipenuhi, sesuai dengan ajaran Islam dan tradisi yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Selain itu, pernikahan *sandung mejan* sesuai dengan syarat pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pertama, terdapat kehendak perkawinan dan izin orang tua, yang tercermin dari adanya pertunangan sebelumnya dilaksanakan antara kedua belah pihak, menandakan niat baik untuk menikah sudah ada dan telah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Kedua, pernikahan dilaksanakan pada usia yang memenuhi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, usia pengantin sudah masuk usia dewasa yaitu 20 tahun atau lebih. Ketiga, pernikahan mereka tidak bertentangan dengan larangan dalam undang-undang karena tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersuan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Keempat, kedua calon pengantin sebelumnya tidak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain. Kelima, karena sebelumnya tidak ada ikatan pernikahan, maka tidak relevan untuk membahas

tentang perceraian. Keenam, mengenai masa iddah, tidak ada masa iddah yang berlaku karena kedua calon pengantin belum pernah menikah. Dengan demikian, syarat-syarat pernikahan dalam pernikahan *Sandung Mejan* telah memenuhi dan sejalan dengan ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 8 Undang Undang No 16 tahun 2019.

Dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perkawinan, rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan Undang Undang No 1 tahun 1974 . Namun, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan secara rinci syarat menjadi wali, syarat menjadi saksi, dan syarat pelaksanaan ijab qobul.

Syarat wali nikah pada pernikahan *sandung mejan* terpenuhi sebagai wali nasab, hal ini sejalan dengan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu:⁶

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

⁶ Pasal 20 *Kompilasi Hukum Islam*

- c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya dalam konteks saksi nikah, pemahaman masyarakat petanahan tentang persyaratan saksi nikah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 26, 27, dan 28. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, diperlukan dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti laki-laki, Muslim, adil, berakal, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuli atau tuna run

Oleh karena itu, dengan kehadiran Bapak Kaum Rasikun dan Bapak Mad Da'ris sebagai saksi nikah bagi pasangan Asri dan Nasrudin, syarat-syarat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah dipenuhi. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam pelaksanaan pernikahan *sandung mejan*, kehadiran Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai KUA untuk meresmikan secara tertulis tidak terpenuhi.

Ijab qobul dalam pernikahan *sandung mejan* sesuai dengan ajaran Islam dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 27, 28, 29 yang ditandai dengan kehadiran seorang Kyai setempat yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup mengenai rukun dan syarat nikah untuk melakukan proses pernikahan.

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.⁷ Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakili kepada orang lain.⁸

Pernikahan *sandung mejan* yang terjadi di kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, termasuk dalam jenis pernikahan sirri. Di sisi lain, pernikahan di bawah tangan juga termasuk atau sejenis nikah sirri, di mana pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat nikah dengan tidak dihadiri oleh pegawai pencatat nikah sehingga tidak dicatatkan secara resmi dan belum memiliki kekuatan hukum. Namun, masyarakat lebih mengenal istilah "*nikah sirr*" atau "*sirri*" daripada "*nikah di bawah tangan*".

Berdasarkan hasil wawancara yang telah ditulis pada bab tiga, pernikahan sirri pada *Sandung mejan* terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Dilaksanakan secara mendadak
2. Calon pengantin belum mendaftarkan diri ke KUA, sehingga persyaratan administrasi belum terpenuhi.
3. Kurangnya koordinasi dengan pihak KUA
4. Jarak antara pelaksanaan tradisi pernikahan *sandung mejan* dengan akad nikah dan resepsi yang sudah direncanakan cukup dekat, sehingga persiapan akad hampir selesai.

⁷ Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan *Sandung mejan* yang dilaksanakan secara sirri tidak menutup kemungkinan menimbulkan dampak terhadap perempuan (istri) yaitu :

1. Tidak dianggap sebagai istri yang sah
2. Tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami
3. Tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia
4. Tidak berhak menerima harta gono gini⁹

Resepsi pernikahan yang dilaksanakan setelah tradisi pernikahan *sandung mejan*, seperti pesta perkawinan pada umumnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yaitu mempersiapkan untuk penjamuan makanan dan mengundang tetangga serta kerabat untuk hadir. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah tentang perintah mengadakan resepsi

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَيَّ شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيَّ رَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (احمد و البخارى و مسلم)

“Dari Anas, ia berkata, ‘Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing.’ (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).¹⁰

Hal tersebut tidak sejalan dengan makna khusus resepsi pernikahan atau walimah 'urs yang bertujuan untuk

⁹ Fajarwati, “Konsekuensi Pernikahan Siri Terhadap Istri Dan Anak,” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 70.

¹⁰ Sahroji, “Resepsi Perkawinan Menurut Rasulullah.”

mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa kedua pasangan telah sah menjadi suami istri.¹¹ Masyarakat umum telah mengetahui bahwa sebelumnya sudah terjadi pernikahan *sandung mejan* (pernikahan di depan jenazah), karena pernikahan tersebut dihadiri oleh masyarakat yang datang bertakziah di rumah duka.

Selain tujuan resepsi pernikahan tidak sesuai dengan makna khususnya yaitu untuk memberi tahu halayak umum, praktik pernikahan *sandung mejan* di kecamatan petanahan kabupaten kebumen tanpa menghadirkan pihak pegawai pencatat nikah. Pernikahan tersebut sah menurut agama, dan tidak sah menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang undang yang berlaku”. Pernikahan *sandung mejan* memiliki risiko besar terutama bagi perempuan. Berdasarkan data pelaku pernikahan *sandung mejan* yang penulis temukan, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sampai pernikahannya dicatatkan. Meski demikian, alangkah lebih baik meminimalisir terjadinya resiko tersebut.

B. Analisis Peran Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan pernikahan *sandung mejan* di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

Tradisi pernikahan *sandung mejan* di kecamatan Petanahan sering kali menimbulkan sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Masalah tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Dilaksanakan secara mendadak

¹¹ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1917

- b) Calon pengantin belum mendaftarkan diri ke KUA, sehingga persyaratan administrasi belum terpenuhi.
- c) Kurangnya koordinasi dengan pihak KUA
- d) Jarak antara pelaksanaan tradisi pernikahan *sandung mejan* dengan akad nikah dan resepsi yang sudah direncanakan cukup dekat, sehingga persiapan akad hampir selesai.

Berdasarkan persoalan yang telah disebutkan alternatif yang digunakan masyarakat adalah melakukan pernikahan *sandung mejan* secara tanpa menghadirkan pegawai pencatat nikah, sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Peran Kantor Urusan Agama dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat dalam berkonsultasi mengenai pernikahan, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya ikatan pernikahan, dengan tujuan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Adanya tradisi pernikahan *sandung mejan* yang menimbulkan beberapa persoalan di kecamatan Petanahan menuntut adanya upaya dari Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikannya.

Berikut adalah peran Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan tradisi pernikahan *sandung mejan*:

- a) Pendampingan terhadap calon Pengantin
- b) Koordinasi dengan pemerintah desa
- c) Layanan Konsultasi
- d) Pencatatan Pernikahan

Empat Peran Kantor Urusan Agama dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan tradisi pernikahan *sandung mejan* yang sering dilaksanakan secara sirri. Kantor Urusan Agama memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengawasi jalannya proses pernikahan

agar sesuai dengan norma agama dan hukum yang berlaku. KUA membantu memastikan bahwa persiapan administratif seperti surat nikah dan dokumen resmi lainnya lengkap dan sah. Selain itu, juga memberikan konseling dan bimbingan kepada calon pengantin tentang tata cara pernikahan sesuai ajaran agama yang dianut. Dengan demikian, peran Kantor Urusan Agama menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pernikahan *sandung mejan* berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pendampingan terhadap calon pengantin

Pendampingan yang dilakukan oleh pihak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Petanahan kepada calon pengantin meliputi, memberikan bimbingan mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk pernikahan, memberikan nasihat tentang persiapan fisik dan spiritual menjelang pernikahan, serta menjelaskan tata cara pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Selain itu, Kepala KUA juga memberikan penjelasan mengenai legalisasi pernikahan, serta menjelaskan dampak pernikahan yang tidak tercatat.¹²

11 pasangan yang melangsungkan pernikahan *sandung mejan* tidak mendapatkan pendampingan dari Kantor Urusan Agama Petanahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Petanahan tidak menjalankan perannya dalam melakukan pendampingan

2. Kordinasi dengan pemerintah desa

¹² Wawancara dengan Amin Widodo

Koordinasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat menjadi langkah penting dalam memfasilitasi proses pernikahan bagi masyarakat luas. Sesuai dengan kebutuhan yang ada, kerjasama ini memungkinkan penyelenggaraan pernikahan berjalan lancar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memberikan izin dan dukungan administratif terkait pelaksanaan pernikahan. Koordinasi dengan pemerintah desa memungkinkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang prosedur lokal yang harus diikuti dalam proses pernikahan, termasuk peraturan dan persyaratan yang berlaku di wilayah tersebut. Sementara itu, melibatkan tokoh masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pernikahan memperoleh dukungan sosial yang kuat dari komunitas. Tokoh masyarakat bisa memberikan bimbingan, dukungan moral, dan advokasi atas nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam institusi pernikahan.

Berdasarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, ditemukan 5 desa yang dilakukan kordinasi antara KUA dengan masyarakat desa. Adapun 5 desa tersebut yaitu Tegalretno, Banjarwinangun, Nampudadi, Sidomulyo, dan Karangreja. Kordinasi tersebut disampaikan langsung oleh Kantor Urusan Agama kec. Petanahan, yang kemudian disampaikan perangkat desa melalui kegiatan kemasyarakatan.

Kordinasi dengan pemerintah desa bertujuan supaya KUA dapat menjangkau masyarakat luas melalui pemerintah desa. Pemerintah Desa berhak mengarahkan warganya dalam menyelesaikan pernikahan *sandung mejan*. Namun, tujuan tersebut tidak tercapai dengan baik. Pemerintah desa tidak “*cawe-cawe*” (ikut campur) apabila pihak keluarga yang bersangkutan tidak meminta pertimbangan dari pemerintah desa/perangkat desa. Perangkat desa mengaku bahwa pernikahan bersifat pribadi/privat.¹³

3. Layanan Konsultasi

Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Petanahan memperluas akses layanan dengan membuka konsultasi melalui platform WhatsApp. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan bimbingan dan jawaban atas berbagai pertanyaan terkait agama, khususnya terkait prosedur pernikahan dan masalah keagamaan lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi modern, KUA dapat lebih cepat merespons pertanyaan masyarakat serta memberikan arahan yang tepat sesuai dengan tuntutan zaman. Melalui layanan konsultasi WhatsApp ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan mendalam mengenai agama serta mengurangi hambatan akses terhadap pelayanan dari lembaga keagamaan.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Bapak Noviar selaku perangkat desa nampudadi

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Amin Widodo

Selain melalui platform WhatsApp, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Petanahan juga membuka layanan konsultasi secara langsung. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih personal dan mendalam kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan membuka layanan konsultasi langsung, masyarakat memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan petugas KUA dan mendiskusikan berbagai pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan agama, termasuk prosedur pernikahan dan masalah keagamaan lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara petugas KUA dan masyarakat serta memperkuat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga keagamaan.¹⁵

Peran ini memudahkan masyarakat dalam melakukan konsultasi dengan KUA, dari 11 pasangan yang melakukan pernikahan *sandung mejan*, lima diantaranya memanfaatkan konsultasi melalui media sosial atau secara langsung. Pasangan tersebut yaitu Asri-Nasiruddin, Yuli-Heri, Khanif-Sarti, Zulfa-Ilham, dan Isna-Ni'am. Hasil dari konsultasi dan beberapa pertimbangan yang didapatkan, kelima pasangan tersebut memutuskan melangsungkan akad yang dihadiri PPN guna memperoleh legalitas pernikahan.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Amin Widodo Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan

4. Pencatatan Perkawinan

Dalam kasus pernikahan yang tidak tercatat akibat pelaksanaan tradisi pernikahan *Sandung Mejan*, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menawarkan dua solusi yaitu isbat nikah dan nikah ulang disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁶

Pertama, pasangan tersebut dapat melakukan proses isbat nikah. Isbat nikah merupakan proses di mana pihak yang telah menikah secara sah, namun pernikahannya tidak tercatat secara resmi, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh pengakuan hukum atas pernikahannya. Dengan proses ini, pernikahan yang telah dilangsungkan akan diakui secara resmi oleh negara.

Alternatif kedua yang ditawarkan adalah melaksanakan akad nikah kembali dengan disaksikan oleh pegawai pencatat nikah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan akan tercatat secara resmi dalam sistem pencatatan nikah yang diatur oleh negara. Dengan demikian, pasangan suami istri akan memperoleh buku nikah yang sah dan diakui oleh pemerintah.

Salah satu alternatif yang sering dipilih masyarakat dalam pernikahan *sandung mejan* yaitu proses nikah ulang guna mendapatkan legalitas atas pernikahan yang sebelumnya dilakukan melalui

¹⁶ Wawancara dengan Bappak Amin Widodo sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan

sandung mejan. Keputusan ini didasarkan pada dorongan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tercatat secara resmi dan diakui secara hukum oleh negara. Hal ini dibuktikan dengan semua pasangan yang awalnya melakukan pernikahan *sandung mejan* kemudian melakukan akad nikah ulang dan dihadiri oleh PPN¹⁷

Peran Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan tradisi pernikahan *sandung mejan* sejalan dengan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 yang mengatur struktur dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Pasal 3 Ayat (1) tentang fungsi KUA dalam penyelenggaraan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan pernikahan dan perceraian.

Proses nikah ulang yang dilakukan di kecamatan Petanahan menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah, dengan tujuan mendapatkan legalitas dan buku kutipan nikah. Proses tersebut dilaksanakan seperti pernikahan pada umumnya dengan memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pencatatan pernikahan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.

- (1)Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- (2)Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Amin Widodo Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan

- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pendaftaran kehendak nikah;
 - b. pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. pengumuman kehendak nikah;
 - d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. penyerahan Buku Nikah.¹⁸

Prosedur pencatatan nikah telah dijelaskan secara rinci dalam Bab 2, yaitu mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, mulai dari Pasal 3 hingga Pasal 17, dengan kelanjutannya pada Pasal 20 dan 21.

Pihak Pegawai Pencatat Nikah Bapak Amin Widodo di Kantor Urusan Agama kecamatan Petanahn sangat memperhatikan prosedur persyaratan pencatatan nikah sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, termasuk dalam memperhatikan rukun dan syarat nikah.¹⁹

Menurut penulis Peran Kantor Urusan Agama kecamatan Petanahan dalam menyelsaikan tradisi pernikahan *sandung mejan* sangat penting bagi masyarakat kecamatan Petanahan, yang masih membutuhkan bimbingan baik secara langsung maupun melalui Whats App , karena masyarakat Petanahan minim pengetahuan terkait dengan legalisasi nikah sesuai hukum yang berlaku

¹⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Amin Widodo Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan

di Indonesia. KUA telah membuka ruang seluas luasnya kepada masyarakat agar mendapatkan informasi secara maksimal dengan harapan masyarakat akan merealisasikan informasi yang didapat.

Disisi lain, legalisasi pernikahan sirri akibat pernikahan *sandung mejan* melalui nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Petanahan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Intruksi Presiden Tahun 1991.

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak kandung, wali nikah

dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu²⁰

Menurut Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, jika sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Proses isbat nikah ini terbatas pada beberapa hal tertentu, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki halangan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kasus di kecamatan Petanahan, sebelas pasangan pernikahan *sandung mejan* dilaksanakan tanpa adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali pencatatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya pernikahan *sandung mejan* yang dilaksanakan secara sirri dapat dilegalkan melalui isbat nikah. KUA (PPN atau Penghulu) tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan oleh masyarakat.²¹

Dalam situasi di mana masyarakat tidak terbiasa dan takut saat menghadapi proses pengadilan, mengajukan isbat nikah di pengadilan menjadi pilihan yang kurang tepat. Proses ini dianggap memakan waktu dan kompleksitas yang lebih besar, seperti yang telah diungkapkan oleh Bu Saudah dalam Bab III. Ungkapan tersebut tidak selaras dengan asas pengadilan yang diharapkan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh

²⁰ Kompilasi Hukum Islam

²¹ Agama, *Tanya Jawab Seputar Layanan Kantor Urusan Agama (KUA)*. 81.

karena itu, perlu perhatian khusus untuk memastikan bahwa sistem peradilan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menyelesaikan perkara dengan efisien tanpa memberatkan para pihak secara finansial. Komitmen ini mencerminkan upaya untuk memberikan akses yang mudah dan adil bagi semua individu dalam mencari keadilan di dalam sistem hukum.

Bapak Amin Widodo, yang menjabat sebagai Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan Petanahan berpendapat, bahwa dalam Islam, tajdidun nikah diperbolehkan. Ini sejalan dengan konsep bahwa tajdidun nikah dilihat sebagai sesuatu yang diperbolehkan namun tidak diwajibkan.²²

Menurut Nur Khoiriyah, yang merujuk pada kitab Bahtsul Masail karya A. Masduki Machfud, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya tajdidun nikah.

- a. Adanya keinginan untuk berhati-hati (ihtiyar) dalam menjalani pernikahan.
- b. Adanya tujuan untuk memperindah atau memperkuat hubungan pernikahan.
- c. Menghilangkan perasaan was-was terkait status hukum pernikahannya.²³

Berdasarkan pendapat, tujuan, serta faktor yang memicu terjadinya tajdidun nikah dengan niat kehati-hatian, seperti yang tergambar dalam tradisi pernikahan *sandung mejan* yang dilaksanakan secara mendadak dan dalam situasi yang kacau akibat meninggalnya anggota

²² Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2078), dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud.

²³ Andi and Holid, "Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Masalahah."

keluarga yang dikhawatirkan adanya hal yang terlewat, maka lebih baik melaksanakan tajdidun nikah tanpa membatalkan akad pertama dengan tujuan untuk ih. Jika akad pertama dibatalkan, maka hubungan suami istri yang dilakukan akan termasuk perbuatan zina.

Bapak Amin Widodo selaku Kepala Kantor Urusan Agama Petanahan, memberikan persetujuan terhadap kedua solusi tersebut. Dalam pandangan Islam, terdapat konsep tajdidun nikah yang mengacu pada pembaruan atau pembaharuan atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Dengan demikian, baik proses isbat nikah maupun pelaksanaan akad nikah ulang dengan disaksikan oleh pegawai pencatat nikah, merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip agama Islam dan hukum positif, untuk memastikan legalitas dan pengakuan resmi terhadap pernikahan tersebut.

Dalam memberikan solusi ini, Kepala KUA tidak hanya memastikan keabsahan pernikahan secara agama, tetapi juga mengupayakan agar pernikahan tersebut mendapatkan pengakuan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum negara. Ini juga merupakan wujud dari komitmen KUA dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk memenuhi hak-hak dalam bidang agama dan hukum.²⁴

Mentaati pemimpin atau ulul amri merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang didasarkan

²⁴ Wawancara dengan Bapak Amin Widodo Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petanahan

pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketaatan ini bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya kestabilan sosial dan kesatuan umat. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An Nisa Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S An Nisa Ayat 59)

Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 59 menegaskan bahwa mentaati ulul amri adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin dalam konteks ini bisa mencakup pemimpin negara, pemimpin masyarakat, atau mereka yang memiliki otoritas dalam berbagai bidang. Ketaatan kepada pemimpin dilakukan dengan syarat bahwa perintah mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Ini mencerminkan prinsip bahwa Islam mengajarkan kedisiplinan, kesatuan, dan pengaturan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga umat dapat hidup harmonis dan terorganisir dalam masyarakat.

Dalam proses legalitas pernikahan sandung mejan, mentaati kebijakan Kantor Urusan Agama adalah implementasi dari prinsip ketaatan kepada ulul amri sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59. Prinsip ini menegaskan pentingnya mematuhi otoritas yang diberikan, baik dalam hal pemimpin negara maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan agama dan sosial umat Islam. Melalui ketaatan ini, umat menjalankan kewajiban mereka dengan keyakinan bahwa tindakan mereka tidak hanya mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga memupuk kedisiplinan dan kesatuan dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya".

Kantor Urusan Agama (KUA). KUA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan hukum yang berlaku, serta memberikan panduan dan pengawasan yang diperlukan kepada masyarakat Muslim.

Dalam konteks ini, KUA bertindak sebagai pemimpin atau otoritas dalam urusan pernikahan di masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk

memastikan bahwa setiap pernikahan yang diresmikan adalah sah secara agama dan sesuai dengan syariat Islam. KUA harus menjalankan fungsi mereka dengan penuh tanggung jawab dan integritas, memastikan bahwa semua proses administratif dan syarat-syarat pernikahan dipenuhi dengan benar.

Prinsip ketaatan kepada pemimpin dalam hadis tersebut juga relevan dalam konteks ini. Para petugas KUA diharapkan untuk memimpin dengan baik dalam menjalankan tugas mereka, yaitu mengurus dan memfasilitasi proses pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas cara mereka mengelola proses ini, termasuk dalam memastikan bahwa setiap pasangan yang menikah melalui KUA telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan secara hukum dan agama.

Kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama terhadap pernikahan *Sandung mejan* di kecamatan Petanahan memberikan manfaat keleluasaan kepada pelaku pernikahan sansung mejan tanpa merusak tatanan tradisi yang berlaku. Sejalan dengan kaidah fiqh *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat dunia maupun manfaat akhirat.²⁵

²⁵ Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." 3.

Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Petanahan terkait proses legalisasi pernikahan *Sandung mejan* yang dilaksanakan secara sirri memegang peranan penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan keberlangsungan nilai-nilai tradisional. Dalam masyarakat, praktik pernikahan sirri sering kali terjadi karena berbagai alasan, termasuk kendala administratif atau keterbatasan ekonomi. Namun demikian, ketika tidak terdaftar secara resmi, pernikahan sirri dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakjelasan status hukum pasangan dan keturunan, serta kesulitan dalam mendapatkan hak-hak yang sah di mata hukum. Oleh karena itu, langkah KUA untuk menyediakan prosedur legalisasi yang memudahkan proses pernikahan sirri merupakan upaya preventif yang signifikan.

Melalui kebijakan ini, KUA tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan sirri tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan yang menikah di luar jalur resmi. Dengan memberikan akses yang mudah dan prosedur yang sederhana, KUA mendorong masyarakat untuk melaksanakan pernikahan dengan mendapatkan legalitas yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya menjamin keabsahan pernikahan secara sosial dan budaya, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal pewarisan, hak asuransi, dan hak-hak lain yang berkaitan.

Selain itu, langkah KUA dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya legalisasi pernikahan juga berdampak positif dalam membangun kesadaran akan

perlunya menghormati aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang implikasi positif dari pernikahan yang sah secara hukum, masyarakat di kecamatan Petanahan dapat lebih termotivasi untuk mengikuti prosedur legalisasi yang telah disediakan oleh KUA. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif semata tetapi juga sebagai upaya nyata untuk meminimalisir dampak negatif akibat praktik pernikahan sirri, serta memperkuat fondasi kehidupan berkeluarga yang kokoh dan berlandaskan nilai-nilai hukum yang jelas.

Kantor Urusan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi dan menyelesaikan pernikahan *Sandung mejan*. Dengan berkomitmen tinggi, KUA berupaya keras agar proses pernikahan *Sandung mejan* di kecamatan Petanahan berjalan lancar dan tertib, sekaligus tetap memegang teguh norma-norma dan nilai tradisi yang telah diakui dan dilestarikan secara turun-temurun. Melalui pendekatan ini, KUA tidak hanya menjadi penyelenggara formalitas pernikahan, tetapi juga menjaga keberlangsungan budaya dan identitas lokal yang berharga bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Tradisi pernikahan *Sandung Mejan* di Kecamatan Petanahan dilaksanakan di hadapan jenazah dengan memenuhi rukun dan syarat nikah. Tujuan dari tradisi ini untuk menghilangkan musibah dan menghormati keluarga yang meninggal. Pernikahan sandung mejan memenuhi rukun dan syarat nikah menurut agama, namun belum tercatat.
2. Peran Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan tradisi pernikahan *Sandung mejan* di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, memfasilitasi layanan koordinasi, konsultasi, dan pencatatan pernikahan bagi pelaku tradisi pernikahan *sandung mejan*. Peran tersebut mendapat respon masyarakat Petanahan. Pencatatan pernikahan akibat tradisi pernikahan sandung mejan dilaksanakan melalui resepsi pernikahan yang diselenggarakan masyarakat. Kebijakan ini sesuai tatatan tradisi lokal dan prinsip fikih yang mengutamakan terwujudnya manfaat. Akad nikah ulang dilakukan, memberikan kepastian hukum dan sosial bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan diatas, Penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai

bahan pertimbangan baik bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) maupun masyarakat sebagai berikut:

1. Sangat disarankan untuk mengatur perikahan *sandung mejan* dalam Peraturan Daerah.
2. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang prosedur pernikahan dan layanan konsultasi KUA baik secara langsung atau secara online.
3. Membuat website resmi KUA Petanahan agar masyarakat dapat mengakses informasi tentang KUA seperti profil, layanan, dan contac person.
4. Bagi masyarakat Kecamatan Petanahan hendaknya memanfaatkan dengan baik Peran KUA Petanahan dalam menyelesaikan pernikahan

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. *Tanya Jawab Seputar Layanan Kantor Urusan Agama (KUA)*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2020.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Jakarta Selatan: Laksana, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andi, Ahmad Khoirin, and Muhammad Holid. “Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Maslahah.” *Kajian Hukum Keluarga Islam* 5 (2023).
- Arisman. “Fatwa MUI Tentang Nikah Dibawah Tangan Pespektif Sosiologi Hukum.” *Hadratulah Madaniah* (2021).
- Aryandani, Reni. “KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam.” *Hukum Online*. Last modified 2024. Accessed March 31, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kua-hanya-mencatat-perkawinan-agama-islam-ini-dasar-hukumnya-lt65de0e526ec29/>.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1999.
- Fadya, Farah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Sirri.” Insitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2023.
- Fajarwati. “Konsekuensi Pernikahan Siri Terhadap Istri Dan Anak.” *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 56–73.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Hadi, Istambul. “Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan.” *Ilmiah Syari’ah* 16 (2017).
- Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): 123.
- Ismail, Ahmad Satori. *Nikah Siri: Aspek Hukum Dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Jamaludin. “Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.” *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Kebumen, BPS Kabupaten. “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Agama Yang Dianut Di Kabupaten Kebumen (Jiwa), 2022-2023.” *BPS*.
- . *Kecamatan Petanahan Dalam Angka 2021*. Kebumen: CV. Restmart Grafindo, 2021.
- Kholipah, Lifa Siti, Titin Suprihatin, and Yandi Maryandi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri.” *Ilamic Family Law* (2023).
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Harvard University Press, 1996.
- Moonzajer, M.F. *The Stars Are All Still There: The Persistent Philosophy of M.F. Moonzajer*, n.d.
- Muhazir. “Aqad Nikah Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Qadha* 2 (2021).
- Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta:

- Kementerian Agama RI, 2016.
- Sahroji, Mohammad Ibnu. “Resepsi Perkawinan Menurut Rasulullah.” *NU Online*. Last modified 2022. Accessed April 3, 2024. https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/resepsi-perkawinan-menurut-rasulullah-cwRQD#google_vignette.
- Soetiono. *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pascasarjana UNS, 2005.
- Subhi, Ahmad Farhan. “Resepsi Pernikahan.” *Mizan: Jurnal Ilmu Syari’ah* (2018).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Analisa XVIII*, no. 02 (2011): 247–259.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syahroni, Muhammad. “Peran Amil Dan Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Sirri Di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmojdo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya.” *Notarius 12* (2019).
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Pendidikan Agama Islam Ta’lim 14* (2016).
- Wijayanti, Sunarti. “Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalalah.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Yasin, Muhammad. “Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.” *Hukum Online*. Last modified 2018.

Accessed June 10, 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-1t5a7682eb7e074/>.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, n.d.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.

“Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

